

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL (STUDI KASUS: UNIT PPA POLRESTABES
SEMARANG)**

TESIS



Oleh:

NOVENDRA FAJAR MULYONO

NIM : 20302300175

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL (STUDI KASUS: UNIT PPA POLRESTABES
SEMARANG)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

NOVENDRA FAJAR MULYONO

NIM : 20302300175

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL (STUDI KASUS: UNIT PPA POLRESTABES
SEMARANG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **NOVENDRA FAJAR MULYONO**

NIM : 20302300175

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN. 06-2804-6401

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL (STUDI KASUS: UNIT PPA POLRESTABES
SEMARANG)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 22 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN. 06-2804-6401


Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN. 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVENDRA FAJAR MULYONO
NIM : 20302300175

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (STUDI KASUS: UNIT PPA POLRESTABES SEMARANG)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(NOVENDRA FAJAR MULYONO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: NOVENDRA FAJAR MULYONO
NIM	: 20302300175
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (STUDI
KASUS: UNIT PPA POLRESTABES SEMARANG)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(NOVENDRA FAJAR MULYONO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda :

وَاعْلَمُ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكُرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya : “Ketahuilah bahwasannya kemenangan itu bersama kesabaran, dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan.” (HR. Tirmidzi)



PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk :

- Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
- Teman-teman yang telah mendukung dan memberi semangat.
- Seluruh civitas Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus: Polrestaes Semarang)”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
4. Prof. Dr.Sri Endah Wahayuningsih.SH.,M.Hum.Selaku dosen pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan

bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.

5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Untuk Ibu dan ayah saya yang tersayang terimakasih yang setulus- tulusnya atas pengorbanan jerih payah yang selalu diupayakan selama ini, terimakasih untuk cinta dan kasih sayang serta dukungan dan do'a-do'a yang selalu di panjatkan setiap sujudnya sehingga anakmu bisa menyelesaikan pendidikan Strata 2 ini dengan lancar.
7. Untuk adik dan kakak saya terimakasih dukungan do'a-do'a yang selalu di panjatkan setiap sujudnya sehingga bisa menyelesaikan tesis ini dengan lancar
8. Untuk saudara-saudara saya terima kasih telah membantu dalam menemani Menyusun tesis dari awal hingga akhir. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat- Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga

penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual, dengan fokus pada penanganan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Semarang. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menjadi hal yang sangat penting mengingat dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan pendekatan kualitatif spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Sumber data terdiri dari data primer, data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polrestaes Semarang melalui Unit PPA telah melakukan upaya perlindungan hukum melalui proses penyidikan yang cepat, pendampingan psikologis dan hukum, serta koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Lembaga Perlindungan Anak. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan jumlah tenaga ahli, kurangnya sarana pendukung, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelaporan kasus pelecehan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih baik antar lembaga serta peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menciptakan perlindungan yang optimal bagi anak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perlindungan Anak, Pelecehan Seksual, Unit PPA, Kepolisian Kota Semarang

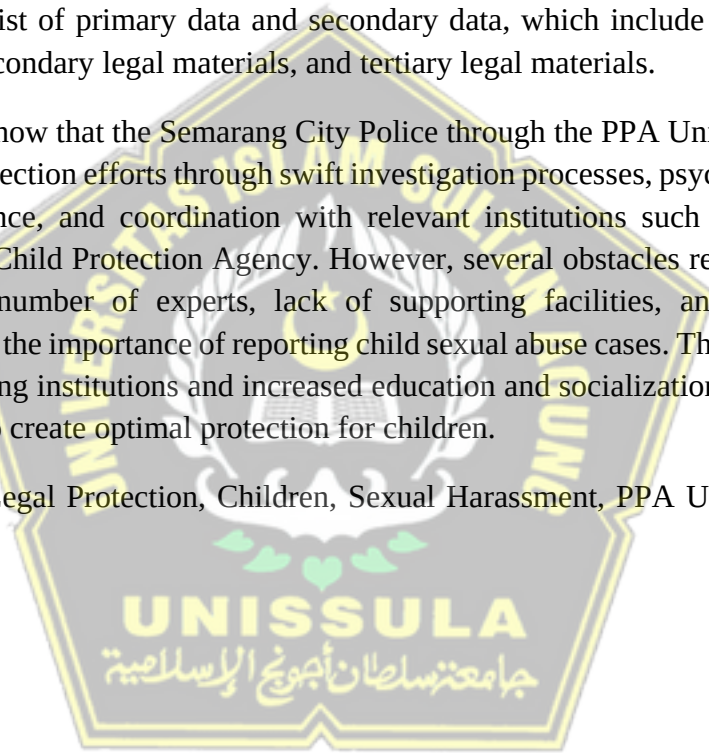
ABSTRAK

This research aims to analyze the legal protection for children as victims of sexual harassment crimes, with a focus on the handling by the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Semarang City Police. Legal protection for children who are victims of sexual violence is crucial due to its significant psychological and social impact.

The method used in this research is a sociological juridical approach with a qualitative method and a descriptive-analytical research specification. The data sources consist of primary data and secondary data, which include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The results show that the Semarang City Police through the PPA Unit have carried out legal protection efforts through swift investigation processes, psychological and legal assistance, and coordination with relevant institutions such as the Social Service and Child Protection Agency. However, several obstacles remain, such as the limited number of experts, lack of supporting facilities, and low public awareness of the importance of reporting child sexual abuse cases. Therefore, better synergy among institutions and increased education and socialization to the public are needed to create optimal protection for children.

Keywords: Legal Protection, Children, Sexual Harassment, PPA Unit, Semarang City Police



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. KERANGKA KONSEPTUAL	9
F. KERANGKA TEORITIS	18
G. METODE PENELITIAN	26
H. SISTEMATIKA PENULISAN	29
BAB II TINJAUAN PUSATAKA	31
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	31
B. Tinjauan Umum Tentang Korban	35
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	41
D. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual	42
E. Pandangan Hukum Islam Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60

A. Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polrestaes Semarang.....	60
B. Hambatan dan Solusi yang Dihadapi oleh Unit PPA Polrestaes Semarang dalam pelaksanaan perlindungan hukum	99
BAB IV PENUTUP	112
Daftar Pustaka	119



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tindak Pidana Pelecehan terhadap Perempuan yang ditangani Unit PPA Tahun 2023-2025 Polrestabes Semarang	63
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Unit VI Reskrim Polrestabes	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 2 Tingkat Kejahatan Berdasarkan Tahun 2024 Menurut Polrestabes Semarang	67
Gambar 3. 3 Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada anak dan Perempuan	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang memiliki tujuan untuk salah satunya melindungi segenap bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945¹. Perlindungan yang dimaksudkan disini ialah perlindungan secara universal terhadap seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dari yang dewasa hingga anak-anak. Secara umum perlindungan terhadap warga negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, namun perlindungan terhadap anak menjadi suatu hal yang membutuhkan perhatian khusus karena perlakuan terhadap anak tidak dapat disamakan dengan perlakuan terhadap orang dewasa mengingat anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban. ²

Menurut Ahmad Susanto mengutip pendapat bacharuddin Musthafa, anak adalah anak yang berada pada rentang usia antara satu hingga lima tahun.

¹ Putra, M. D. (2021). Negara kesejahteraan (welfare state) dalam perspektif Pancasila. *Likhitaprajna*, 23(2), 139-151.

² M. Candra, 2018, "*Aspek Perlindungan Anak Indonesia*", Bogor : Prenada Media

Pengertian ini didasarkan pada batasan pada psikologi perkembangan yang meliputi bayi (infancy atau babyhood) berusia 0 – 1 tahun, usia dini (early childhood) berusia 1 – 5 tahun, masa kanak – kanak akhir (late childhood) berusia 6 – 12 tahun. Setiap anak memiliki sifat yang unik dan terlahir dengan potensi yang berbeda – beda dengan memiliki kelebihan bakat, dan minat sendiri – sendiri. Misalnya, ada anak memiliki bakat, menyanyi, menari, bermusik, dan olahraga. Anak usia dini mengalami tahap pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental yang paling pesat, pertumbuhan dan perkembangan dimulai sejak prenatal, yaitu sejak dalam kandungan³.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual, analisis yuridis memainkan peran penting dalam memastikan keadilan dan perlindungan yang efektif. Pelecehan seksual terhadap anak merupakan isu serius yang menuntut perhatian khusus dari berbagai aspek hukum, sosial, dan psikologis. Anak, sebagai kelompok yang masih dalam tahap perkembangan, memerlukan perlindungan yang lebih mendalam untuk memastikan hak-haknya terlindungi dan kesejahteraannya terjaga.⁴

Pelecehan seksual terhadap anak bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap norma moral dan etika, tetapi juga merupakan tindak pidana yang serius dalam sistem hukum. Kasus-kasus pelecehan seksual sering kali

³ Muqit, A. A., & Maskur, A. (2021). Manajemen Pembelajaran Al-Qur'an Pada Anak Usia Dini (Studi Kasus Di PAUD Ad-Din Cirebon). *El-Athfal: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Anak*, 1(02), 95-108.

⁴ H. Siallagan, 2016, " *Jurnal Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia* : hal 122-128.

mengandung dampak yang sangat merugikan bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum yang efektif dan komprehensif sangat diperlukan untuk menangani masalah ini.

Kejahatan pelecehan seksual terhadap anak memiliki angka yang sangat tinggi, dimana pada tahun 2019 tercatat ada 350 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Presiden Jokowi menekankan dihadapan jajarannya untuk mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak tersebut perlu diambil tiga langkah sebagai berikut, Pertama: Upaya preventif melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kedua: Optimalisasi pelaporan dan layanan pengaduan soal kasus kekerasan terhadap anak. Ketiga: Jokowi meminta adanya reformasi besar-besaran pada manajemen penanganan kasus terhadap anak, menurutnya komponen manajemen harus terintegrasi dan komprehensif guna memaksimalkan pelayanan rehabilitasi untuk korban. Sedangkan kasus kekerasan seksual yang terjadi di provinsi Jawa Tengah sebanyak 755 kasus kekerasan seksual dalam kurun waktu tahun 2023⁵.

Pelaku kejahatan pelecehan seksual sering kali kita temui, mencari korban yang lemah dan tidak berdaya seperti anak-anak, baik laki-laki yang masih dibawah umur maupun anak-anak perempuan. Perilaku seks menyimpang ini didorong oleh hasrat yang berlebih untuk mencapai fantasi seks nya, untuk itu perlu dilakukan perlindungan hukum yang maksimal kepada anak-anak generasi penerus bangsa, karena bagaimanapun juga mereka

⁵ Hendik, H., Jamaluddin, I. I., & Septiana, A. R. (2024). Sumberdaya Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 31-47.

masih memiliki kesempatan yang banyak untuk mencapai mimpi dan cita-citanya. Anak sebagai korban kejahatan, tidak terlepas dari pengaruh lingkungan hidup sosial masyarakat. Anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Karena itu segala bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan, harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Menurut ilmu psikologi, anak yang usianya masih dibawah 18 tahun masih memiliki kondisi kejiwaan yang labil yang mana ia belum mengerti sepenuhnya mengenai apa yang dialami dan apa yang dilakukannya. Sehingga ketika ia mengalami suatu permasalahan maka ia belum dapat bertindak sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya karena masih membutuhkan seseorang yang lebih dewasa yang bisa lebih memahami keadaannya dan memenuhi kebutuhannya.

Anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ⁶dimana anak memiliki tiga peran yaitu bisa saja anak tersebut sebagai korban yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, atau sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, maupun sebagai saksi yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Oleh karena itu pemerintah memberikan

⁶ Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 14-25.

perlindungan hukum yang khusus diberikan kepadanya anak baik ia sebagai korban, pelaku, maupun saksi dari suatu tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak tidak hanya dalam bentuk perundang-undangan melainkan juga didampingi beberapa lembaga-lembaga sosial yang didirikan baik oleh pemerintah maupun swasta yang tujuannya sama-sama khusus untuk melindungi anak seperti KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah), PKPA (Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak), dan lain sebagainya. Seluruh lembaga-lembaga ini memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi dan mempertahankan segala bentuk hak-hak yang melekat pada diri seseorang anak⁷. Perlindungan hukum menurut Undang – Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, ialah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanaan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak – hak asasi yang berlaku.

Kejahatan pelecehan seksual merupakan kejahatan yang bersifat *extraordinary* atau dapat disebut dengan kejahatan yang luar biasa banyak nya dampak negative dari pelecehan seksual sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak sampai anak bertumbuh menjadi dewasa, apalagi kekerasan seksual tidak dapat hilang begitu saja, Peraturan perlindungan anak pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

⁷ Ananda, R. F., Ediwarman, E., Yunara, E., & Ikhsan, E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2

Tentang perlindungan anak, dalam Pasal 1 angka 12 adalah hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Baru-baru ini pemerintah juga menciptakan Undang-Undang baru mengenai kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) serta mengerucutkan hingga memasuki dalam dunia pendidikan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Melihat latar belakang historis tindakan kejahatan kekerasan seksual yang terdisebutnya di Indonesia pada Februari 2021 pemberitaan kekerasan seksual terhadap anak mencuat di ruang publik dengan adanya korban anak mencapai 13 anak perempuan di Bandung, Jawa Barat yang dilakukan oleh Herry Wirawan terhadap para santriwati pondok pesantren nya. Diketahui perbuatan tersebut dilakukan dengan memperkosa 13 santriwati di lingkungan pesantren, hotel atau apartemen, bahkan Sembilan diantaranya telah melahirkan dari hasil pemerkosaan tersebut Selain itu diketahui aksi Herry Wirawan telah dilakukan selama 2016 sampai 2021, korban pemerkosaan bahkan istrinya tidak memiliki keberanian untuk melaporkan sebab adanya dugaan cuci otak oleh pelaku⁹ persidangan Herry Wirawan bermuara kepada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung untuk menjatuhkan penjara seumur hidup sebagaimana dalam dakwaan jaksa primair Jaksa

Penuntut Umum (JPU). Namun Jaksa meminta banding sehingga hakim-hakim yang memeriksa fakta (*judex facti*) menjatuhkan pidana mati terhadap Herry Wirawan.

Kewenangan polisi tidak terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek social, Polri memiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Unit PPA ini berperan sesuai dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menugaskan mereka untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kejahatan, serta menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Atas dasar uraian latar belakang yang telah dijabarkan diatas, apakah di kotaSemarang kasus pelecehan seksual terhadap anak telah ditangani sesuai hukum yang berlaku, sehingga yang menjadi fokus utama penulis untuk mengangkat sebuah penulisan hukum atau tesis dengan judul “Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polrestabes Semarang?
2. Apa hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan

dan Anak (PPA) dalam pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di Polrestaes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilaksanakan, untuk memperjelas dan mempermudah arah penelitian, serta mengurangi kemungkinan pembahasan yang meluas dan keluar dari pokok permasalahan, maka penulis akan membahas berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, antara lain:

1. Untuk mengetahui efektifitas penegakan hukum perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.
2. Untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dan solusinya

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan juga sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai proses melakukan persidangan mengenai memberi putusan khususnya kepada narapidana pelecehan seksual pada anak yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Semarang.

b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Secara praktis:

a. Secara praktis diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran kepada penegak hukum dalam upaya menuntut, memutus, mengadili perkara tindak pidana pelecehan seksual

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sekaligus untuk menjawab berbagai permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Konsepsi adalah elemen kunci dalam teori konsepsi yang dapat diartikan sebagai upaya untuk mengubah sesuatu dari bentuk abstrak menjadi sesuatu yang lebih konkret, yang dikenal sebagai definisi operasional.¹¹ Kerangka konseptual adalah sekumpulan ide dasar yang terhubung dengan konsep-konsep yang disertakan dalam judul penelitian. Ide-ide pokok ini dijelaskan dalam konteks permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan berfungsi sebagai panduan dalam proses pengumpulan data dan materi hukum yang diperlukan dalam penelitian ini untuk merespon permasalahan dan mencapai tujuan

yang telah ditetapkan.¹² Konsep-konsep dasar pada umumnya dapat digunakan setelah adanya penelusuran bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yang dapat berupa kajian Pustaka yaitu berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian ini.¹³ Berikut adalah Kerangka konseptual penelitian:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merujuk pada upaya dan mekanisme yang disediakan oleh sistem hukum untuk menjaga dan memastikan bahwa hak-hak individu, kelompok, atau entitas terlindungi dari pelanggaran, kerugian, atau ketidakadilan. Perlindungan hukum mencakup berbagai aspek dan tindakan untuk memastikan bahwa semua pihak dapat memperoleh keadilan dan hak-hak mereka diakui serta dihormati.

Berikut adalah beberapa aspek penting dalam definisi perlindungan hukum:

1. **Penyediaan Hak:** Perlindungan hukum berfungsi untuk menjamin hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu, seperti hak atas kebebasan berbicara, hak atas privasi, hak atas keadilan, dan hak atas perlindungan dari peniksaan atau perlakuan tidak manusiawi.
2. **Penegakan Hukum:** Sistem hukum menyediakan mekanisme untuk menegakkan hukum dan peraturan yang ada, termasuk pengadilan dan lembaga penegak hukum, untuk memastikan bahwa hak-hak yang dijamin oleh hukum dihormati dan dilindungi.

3. **Penyelesaian Sengketa:** Perlindungan hukum juga mencakup penyediaan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa secara adil, termasuk proses pengadilan, mediasi, dan arbitrase. Ini memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam sengketa mendapatkan kesempatan untuk didengar dan memperoleh solusi yang adil.
4. **Perlindungan dari Pelanggaran:** Perlindungan hukum melibatkan upaya untuk melindungi individu dan kelompok dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain, termasuk tindakan kriminal, diskriminasi, atau pelanggaran hak-hak asasi manusia.
5. **Pemulihan dan Kompensasi:** Dalam kasus pelanggaran atau kerugian, sistem hukum menyediakan mekanisme untuk pemulihan dan kompensasi bagi mereka yang dirugikan, termasuk hak untuk mengajukan tuntutan hukum dan mendapatkan ganti rugi yang sesuai.
6. **Pengawasan dan Evaluasi:** Perlindungan hukum juga mencakup pengawasan terhadap penerapan hukum dan kebijakan untuk memastikan bahwa mereka diterapkan secara adil dan efektif. Ini termasuk pemantauan oleh lembaga pengawas dan penilaian berkala terhadap sistem hukum.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana hak-hak individu dan kelompok dihormati, keadilan ditegakkan, dan ketertiban sosial dipertahankan.

2. ANAK

Definisi "anak" dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, tetapi secara umum, istilah ini merujuk pada individu yang berada dalam tahap perkembangan awal kehidupan mereka. Berikut adalah beberapa definisi anak berdasarkan berbagai perspektif:

1. Definisi Umum:

Secara umum, anak adalah individu yang belum mencapai usia dewasa atau tahap kematangan penuh. Biasanya, ini mencakup individu dari lahir hingga usia remaja, dengan usia spesifik yang bervariasi menurut budaya, hukum, atau konteks sosial.

2. Definisi Hukum:

Dalam konteks hukum, anak sering kali didefinisikan berdasarkan undang-undang yang berlaku di suatu negara. Di banyak negara, anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun. Definisi ini digunakan untuk menentukan hak-hak dan perlindungan khusus yang diterima oleh anak, serta tanggung jawab hukum orang tua atau wali.

Definisi anak ini mencerminkan variasi dalam cara pandang masyarakat dan hukum terhadap periode kehidupan seseorang serta hak dan perlindungan yang seharusnya diterima oleh mereka.

3. KORBAN

Definisi "korban" dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, tetapi secara umum, istilah ini merujuk pada individu atau entitas yang mengalami

kerugian, penderitaan, atau kerusakan akibat tindakan atau peristiwa tertentu. Berikut adalah beberapa definisi korban berdasarkan berbagai perspektif:⁸

1. Definisi Umum:

Korban adalah seseorang yang menderita akibat tindakan atau peristiwa yang merugikan, seperti kejahatan, kecelakaan, atau bencana. Korban ini mengalami kerugian fisik, emosional, atau material sebagai akibat dari kejadian tersebut.

2. Definisi Hukum:

Dalam konteks hukum, korban sering kali didefinisikan sebagai individu yang secara langsung terkena dampak dari suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum. Ini termasuk:

- a. Korban Kejahatan: Individu yang menjadi sasaran tindakan kriminal seperti penipuan, kekerasan, atau pencurian.
- b. Korban Pelanggaran: Individu atau entitas yang mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum yang tidak selalu termasuk tindakan kriminal, seperti pelanggaran kontrak atau pelanggaran hak cipta.

⁸ Sibarani, M. B., & Alhakim, A. (2022). Tinjauan yuridis tindak pidana pelecehan seksual dalam perspektif hukum pidana. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(2), 1095-1103.

Undang-undang atau peraturan di berbagai negara seringkali memberikan hak-hak khusus bagi korban, seperti hak untuk mendapatkan kompensasi, perlindungan, atau dukungan hukum.

3. Definisi Psikologis:

Dalam psikologi, korban adalah individu yang mengalami dampak psikologis atau emosional akibat peristiwa traumatis atau merugikan. Ini bisa mencakup gangguan stres pasca-trauma (PTSD), kecemasan, atau depresi sebagai hasil dari pengalaman traumatis.

4. Definisi Sosial:

Dalam konteks sosial, korban adalah individu atau kelompok yang mengalami ketidakadilan atau kerugian sebagai akibat dari struktur sosial atau sistem yang tidak adil. Ini termasuk korban diskriminasi, marginalisasi, atau ketidaksetaraan sosial.

5. Definisi Humaniter:

Dalam konteks bantuan kemanusiaan dan bencana, korban adalah individu atau komunitas yang terkena dampak dari bencana alam, konflik bersenjata, atau situasi darurat lainnya. Mereka memerlukan bantuan dan dukungan untuk pemulihan dan rehabilitasi.

6. Definisi dalam Hak Asasi Manusia:

Menurut prinsip hak asasi manusia, korban merujuk pada individu yang hak-haknya telah dilanggar, baik melalui kekerasan, penahanan sewenang-wenang, atau pelanggaran hak-hak fundamental lainnya. Perlindungan dan pemulihan hak-hak korban sering menjadi fokus dari upaya perlindungan hak asasi manusia.

Definisi korban ini mencakup berbagai situasi dan konteks di mana seseorang atau entitas mengalami kerugian atau penderitaan, serta bagaimana mereka dapat memperoleh dukungan dan keadilan.

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah tindakan yang melibatkan pelanggaran terhadap integritas seksual seseorang tanpa persetujuan atau melalui paksaan, ancaman, atau manipulasi. Definisi ini mencakup berbagai bentuk perilaku yang melibatkan pemaksaan atau eksploitasi seksual, dan dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik dalam hubungan pribadi maupun publik.

Berikut adalah beberapa aspek penting dari definisi kekerasan seksual:

1. Ketidaksetujuan:

Pengertian: Kekerasan seksual terjadi ketika tindakan seksual dilakukan tanpa persetujuan dari individu yang terlibat. Persetujuan harus diberikan secara sadar, sukarela, dan tanpa adanya tekanan atau paksaan.

2. Berbagai Bentuk Kekerasan Seksual:

- a. **Pemaksaan Seksual:** Termasuk pemerkosaan atau penetrasi seksual yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman.
- b. **Serangan Seksual:** Mengacu pada tindakan yang melibatkan sentuhan seksual yang tidak diinginkan atau tidak diizinkan.
- c. **Eksplorasi Seksual:** Melibatkan pemanfaatan posisi kekuasaan atau kepercayaan untuk memaksa atau memanipulasi seseorang dalam situasi seksual.
- d. **Pelecehan Seksual:** Berupa komentar, pernyataan, atau perilaku yang bersifat seksual dan tidak diinginkan, termasuk sentuhan yang tidak diinginkan atau gangguan seksual di tempat kerja atau di lingkungan pendidikan.
- e. **Perdagangan Seksual:** Terlibat dalam pemaksaan atau eksploitasi individu untuk tujuan komersial atau seksualitas, seperti dalam kasus perdagangan manusia untuk tujuan seks.

3. **Konsep Kunci:**

- a. **Persetujuan:** Persetujuan harus diberikan dengan penuh kesadaran, tanpa adanya tekanan, paksaan, atau ancaman. Persetujuan tidak dapat diberikan jika seseorang berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan, atau jika mereka tidak dapat memberikan persetujuan secara sadar karena alasan lain.

- b. **Paksaan dan Ancaman:** Kekerasan seksual dapat melibatkan penggunaan kekerasan fisik, ancaman terhadap keselamatan fisik atau emosional, atau manipulasi untuk memaksa seseorang terlibat dalam aktivitas seksual.

4. Dampak Kekerasan Seksual:

- a. **Fisik:** Cedera fisik yang mungkin terjadi selama kekerasan seksual.
- b. **Psikologis:** Dampak emosional dan mental, termasuk trauma, kecemasan, depresi, atau gangguan stres pasca-trauma (PTSD).
- c. **Sosial dan Ekonomi:** Kerusakan pada hubungan sosial, stigma sosial, dan dampak pada kehidupan profesional atau ekonomi korban.

5. Konteks Hukum:

- a. **Hukum Internasional:** Kekerasan seksual sering diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia dalam hukum internasional, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) dan hukum hak asasi manusia internasional.
- b. **Hukum Nasional:** Setiap negara memiliki definisi dan peraturan hukum sendiri tentang kekerasan seksual, yang

biasanya mencakup perlindungan hukum, hukuman bagi pelaku, dan dukungan bagi korban.

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius yang dapat memiliki dampak jangka panjang pada korban. Pemahaman yang komprehensif tentang definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual penting untuk melindungi hak-hak individu dan menyediakan dukungan yang sesuai bagi mereka yang terdampak.

F. KERANGKA TEORITIS

1. Teori Pembuktian

a. Teori Relevansi:

Pengertian: Menyatakan bahwa bukti hanya relevan jika ia memiliki kecenderungan untuk membuat kebenaran suatu fakta lebih atau kurang mungkin dibandingkan tanpa adanya bukti tersebut.

Tujuan: Memastikan bahwa hanya bukti yang relevan dan material yang diperhitungkan dalam keputusan pengadilan.

b. Teori Viktimologi:

Pengertian: Berfokus pada kriteria apakah bukti dapat diterima di pengadilan. Bukti harus memenuhi persyaratan tertentu seperti tidak terduga (hearsay), relevansi, dan tidak menyesatkan.

Contoh: Bukti yang diperoleh secara ilegal biasanya tidak dapat diterima (misalnya, melalui penyadapan tanpa izin).

c. **Teori Hukum Pidana:**

Pengertian: Bukti harus dapat diandalkan dan tidak cacat. Ini melibatkan penilaian kualitas dan kredibilitas bukti, termasuk keabsahan dan keakuratan sumber bukti.

Contoh: Bukti forensik harus dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi dan mengikuti prosedur yang ketat.

d. **Teori Keadilan Restoratif:**

Induktif: Menyimpulkan fakta umum dari fakta-fakta khusus. Misalnya, jika banyak saksi yang konsisten melaporkan kejadian tertentu, kesimpulan bahwa kejadian tersebut benar menjadi lebih kuat.

Deduktif: Menggunakan prinsip atau aturan hukum yang sudah mapan untuk menarik kesimpulan dari fakta-fakta spesifik. Misalnya, jika hukum menyatakan bahwa tindakan tertentu adalah kejahatan, dan fakta menunjukkan tindakan tersebut terjadi, maka pelanggaran hukum dapat disimpulkan.

1) Metode dan Teknik Pembuktian

a) Bukti Langsung:

Pengertian: Bukti yang secara langsung mendukung kebenaran klaim tanpa memerlukan inferensi atau penilaian tambahan.

Contoh: Kesaksian mata pelajaran, dokumen otentik.

b) Bukti Tidak Langsung (Circumstantial Evidence):

Pengertian: Bukti yang memerlukan inferensi atau penilaian untuk mendukung klaim. Bukti ini tidak langsung menunjukkan fakta tetapi menunjukkan fakta lain yang dapat mendukung klaim.

Contoh: Jejak kaki di tempat kejadian perkara, waktu dan lokasi yang mendukung dugaan keterlibatan.

c) Bukti Forensik:

Pengertian: Bukti ilmiah yang diperoleh melalui metode ilmiah dan teknik analisis. Ini termasuk bukti DNA, sidik jari, dan hasil autopsi.

Contoh: Analisis darah atau rambut.

d) Bukti Saksi:

Pengertian: Kesaksian individu yang memberikan informasi berdasarkan pengamatan atau pengetahuan mereka.

Contoh: Kesaksian saksi mata yang melihat kejadian.

2) Prinsip-Prinsip Pembuktian

a) Presumsi Tidak Bersalah:

Pengertian: Prinsip bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Beban pembuktian ada pada pihak penuntut untuk membuktikan kesalahan.

b) Hak untuk Melawan:

Pengertian: Prinsip bahwa terdakwa memiliki hak untuk menyanggah bukti yang diajukan oleh pihak penuntut dan mengajukan bukti serta argumen mereka sendiri.

c) Keseimbangan Kesehatan:

Pengertian: Bukti harus diukur untuk memastikan bahwa semua fakta relevan diperhitungkan dengan adil untuk membuat keputusan yang tepat.

Kerangka teoritis pembuktian ini menyediakan dasar untuk memahami bagaimana proses hukum memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan bukti yang kuat dan relevan, dengan tujuan akhir mencapai keadilan yang adil dan tepat.

2. Teori Perlindungan Hukum

Kerangka teoritis pemidanaan adalah struktur konseptual yang digunakan untuk memahami dan mengembangkan teori-teori mengenai tujuan, prinsip, dan praktik pemidanaan dalam sistem hukum. Kerangka ini mencakup berbagai pendekatan yang menjelaskan mengapa dan bagaimana hukuman diberikan kepada pelanggar hukum, serta dampaknya terhadap masyarakat dan pelaku kejahatan.

Berikut adalah beberapa komponen kunci dalam kerangka teoritis pembedaan⁹:

a. **Tujuan Perlindungan:**

1) **Pencegahan (Deterrence):**

Pengertian: Tujuan pencegahan berusaha untuk mencegah pelanggaran hukum di masa depan dengan mengancam pelanggar dan masyarakat umum dengan hukuman.

Jenis:

Pencegahan Umum: Mencegah masyarakat luas dari melakukan kejahatan dengan memberikan contoh hukuman.

Pencegahan Khusus: Mencegah pelanggar individu dari melakukan kejahatan berulang melalui hukuman yang diberikan.

2) **Pembalasan (Retribution):**

Pengertian: Tujuan ini berfokus pada memberikan hukuman sebagai bentuk balasan yang setimpal atas tindakan kejahatan yang telah dilakukan, untuk menegakkan keadilan dan mengakui pelanggaran.

Konsep: Hukuman dianggap sebagai cara untuk mengembalikan keseimbangan moral dan sosial yang terganggu oleh kejahatan.

⁹ Handoko, A. P. (2019). Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau dari Teori Tujuan Pembedaan (Studi atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

3) Rehabilitasi:

- a) **Pengertian:** Tujuan rehabilitasi berusaha untuk mengubah perilaku pelanggar dengan memberikan pelatihan, pendidikan, atau terapi, sehingga mereka dapat reintegrasi ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.
- b) **Pendekatan:** Meliputi program-program perbaikan diri dan dukungan psikologis yang bertujuan untuk mencegah kejahatan di masa depan.

4) Perlindungan Masyarakat:

- a) **Pengertian:** Tujuan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pelanggar dengan cara mengisolasi mereka dari lingkungan sosial, sehingga mereka tidak dapat melakukan kejahatan lebih lanjut.
- b) **Metode:** Meliputi penahanan atau penjara sebagai cara untuk menjaga keamanan publik.

5) Restorasi (Restorative Justice):

- a) **Pengertian:** Tujuan restoratif berusaha untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan dengan mengutamakan rekonsiliasi antara pelanggar dan korban serta memperbaiki kerusakan yang terjadi.

- b) **Pendekatan:** Termasuk mediasi dan dialog antara pelanggar dan korban untuk mencari solusi yang adil dan memperbaiki hubungan sosial.

6) Prinsip-Prinsip Pemidanaan:

- a. **Legalitas (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Legge):** Prinsip bahwa tidak ada hukuman tanpa adanya undang-undang yang jelas. Hukuman harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. **Proporsionalitas:** Hukuman harus proporsional dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Artinya, hukuman harus sesuai dengan tingkat keparahan tindakan pelanggaran.
- c. **Kepastian Hukum:** Hukuman harus dijatuhkan dengan cara yang konsisten dan sesuai dengan prosedur hukum untuk memastikan keadilan dan menghindari arbitrariness.
- d. **Hak Asasi Manusia:** Pemidanaan harus menghormati hak asasi manusia dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan, seperti penyiksaan atau hukuman yang tidak manusiawi.

7) Pendekatan-Pendekatan Teoritis:

- a. **Teori Retributif:** Menekankan bahwa hukuman adalah bentuk balasan yang adil untuk tindakan kejahatan. Fokus pada keadilan dan penegakan hukum yang setimpal.

- b. **Teori Utilitarian:** Memandang hukuman sebagai alat untuk mencapai manfaat sosial yang lebih besar, seperti pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat.
- c. **Teori Rehabilitatif:** Berfokus pada pemulihan dan perbaikan individu pelanggar, dengan tujuan untuk mengubah perilaku mereka sehingga mereka dapat reintegrasi ke masyarakat.
- d. **Teori Restoratif:** Mengutamakan reparasi dan pemulihan hubungan antara pelanggar dan korban, serta memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan.

8) Implementasi dan Evaluasi:

- a. **Penerapan:** Bagaimana teori-teori ini diterapkan dalam praktik pemidanaan, termasuk sistem peradilan pidana, kebijakan hukuman, dan program rehabilitasi.
- b. **Evaluasi:** Penilaian efektivitas berbagai pendekatan pemidanaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, seperti mengurangi tingkat kejahatan, memfasilitasi rehabilitasi, atau memberikan keadilan bagi korban.

Kerangka teoritis pemidanaan menyediakan dasar untuk merancang, menerapkan, dan mengevaluasi sistem pemidanaan dalam konteks hukum dan sosial. Ini membantu memahami tujuan dan prinsip di balik hukuman serta memberikan panduan untuk praktik hukum yang adil dan efektif.

G. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis sosiologis, pendekatan yang menggabungkan perspektif hukum (yuridis) dan sosial (sosiologis) untuk menganalisis fenomena hukum dalam konteks masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada interaksi antara hukum dan struktur sosial yang ada, serta bagaimana norma-norma hukum diterapkan dan dipahami dalam konteks sosial tertentu. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yuridis dalam penelitian ini adalah peraturan yang mengatur tentang tinjauan hukum pidana dalam penjatuhan sanksi bagi upaya perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana.

2. Tipe Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber data kedua, tidak diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Data sekunder memiliki ciri-ciri umum dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
2. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Hak – Hak Anak
3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual

b. Bahan hukum sekunder

bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa buku-buku ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pokok bahasan yaitu tentang pelecehan seksual

c. Bahan hukum tersier

bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahkan sekunder seperti kamus hukum

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka dan studi dokumen. Pustaka yang dimaksud terdiri dari perundang-undangan, buku atau literature - literature lainnya dalam bidang hukum pembunuhan berencana dan yang terkait dengan hal tersebut. Sedangkan dokumen yang dimaksud adalah informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum, dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum.

5. Metode Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan dianalisis secara kualitatif. Metode penelitian hukum kualitatif merupakan suatu upaya yang sistematis dalam penelitian hukum. Termasuk didalamnya adalah kaidah dan teknik untuk

memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk 26 menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan. Sehingga dalam penelitian ini pun umumnya menilai gejala atau fakta yuridis yang diteliti tidak menggunakan angka, tetapi cukup menggunakan standar mutu atau kualitas yang dinyatakan dengan kata-kata.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami dan melihat keseluruhan isi proposal tesis ini, perlu diuraikan sistematika yang berfungsi sebagai kerangka dan panduan dalam penulisan proposal tesis. Sistem penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Penyampaian laporan skripsi ini mengikuti pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dari dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, penjelasan mengenai lambang dan singkatan serta abstraksi.

2. Bagian Utama

Bagian utama terdiri atas bab dan sub-bab yang tercantum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika isi dari tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini meliputi deskripsi dari tinjauan umum mengenai perlindungan Hukum, tinjauan umum mengenai korban, tinjauan umum mengenai anak dan tinjauan umum mengenai pelecehan seksual

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi hasil penelitian dan analisis mendalam mengenai efektivitas polrestabes semarang dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban dari Pelecehan seksual dan juga mengenai hambatan dan solusi yang dihadapi oleh unit PPA Polresatabes Semarang

BAB IV KESIMPULAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil pemaparan dari tulisan ini. Selain itu pada bab ini juga berisi saran untuk penelitian selanjutnya dan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini.

3. Bagian Akhir Skripsi.

Bagian akhir dari proposal tesis ini mencakup daftar pustaka dan daftar lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSATAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diartikan sebagai bentuk pelayanan yang harus diberikan oleh penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa keamanan fisik dan mental bagi korban dan sanksi dari ancaman, teror, dan kekerasan. Aspek apapun yang muncul dalam tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Negara hukum tidak hanya mengejar kepentingan jangka pendek, tetapi harus berdasarkan kepentingan jangka panjang. Menurut R. Soeroso Hukum merupakan kumpulan peraturan yang diciptakan oleh pihak berwenang untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan memiliki ciri memerintah, melarang atau memaksa dengan memberikan sanksi hukum bagi pelanggarnya¹⁰. Definisi perlindungan hukum menurut beberapa ahli:

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan memberikan perlindungan tersebut kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diatur dalam undang-undang¹¹.

Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus disediakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan

¹⁰ Dr Mohamad Nur yasin, 2018, Politik Hukum Syariah di Indonesia, UIN Maliki Press, hal 47

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, hal.54.

rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari mana saja guna menjaga keamanan pribadi. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat perangkat hukum¹².

Perlindungan hukum adalah konsep supremasi hukum yang universal. Perlindungan hukum pada dasarnya mencakup dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yang diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi kebijaksanaan pemerintah, karena adanya perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah untuk bertindak hati-hati dalam pengambilan keputusan. Aturan tersebut mencakup beberapa bentuk upaya pencegahan untuk mencegah pelanggaran dan menetapkan batasan untuk memenuhi kewajiban. Perlindungan hukum yang represif dapat menyelesaikan sengketa yang disebabkan oleh pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk melindungi korban kekerasan seksual dan memberikan rasa keadilan¹³.

2. Dasar Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual membutuhkan

¹² Abdoel Jamali, 2010, Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. hal.102.

¹³ Ibid.

partisipasi masyarakat yang bersimpati terhadap apa yang telah dialaminya, sehingga memenuhi rasa kemanusiaan seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dikaitkan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual adalah bahwa memberi perlindungan kepada korban adalah sebagai salah satu perwujudan tujuan Bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 dan juga diatur dalam pasal 28D ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Kepentingan perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tentunya tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Perlindungan hukum untuk korban kekerasan seksual diatur dalam Pasal 285 KUHP dan untuk korban kekerasan seksual pada pekerja perempuan diatur dalam Pasal 158 dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bagi perilaku yang melakukan kesalahan berat maka akan kena pemutusan hubungan kerja.

Saat ini perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain Undang- Undang tersebut Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga dapat digunakan sebagai dasar hukum

perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini mengatur hak korban untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi yang membuat korban akan merasa lebih aman setelah melaporkan kejadian tindakan kekerasan seksual.

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana¹⁴. Korban kekerasan seksual adalah seseorang yang mengalami kerugian secara mental dan psikisnya karena perbuatan tersebut menyebabkan rasa malu, terganggu dan ketakutan. Korbannya termasuk kedalam korban langsung. Korban langsung memiliki karakteristik¹⁵: korban ialah setiap orang, individu maupun kolektif, menderita suatu kerugian baik fisik/mental/emosional, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak asasi manusia, disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang dianggap suatu tindak pidana dalam hukum pidana dan disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Selama proses awal peradilan sampai dengan selesai, korban mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban) sesuai dengan ketentuan hukum. LPSK(Lembaga Perlindungan Saksi Korban) membantu korban memberikan hak dan bantuan hukum. Kemudian, jika korban tindak pidana tersebut adalah perempuan maka korban juga dapat meminta perlindungan dan bantuan dari Komisioner Komnas Perempuan¹⁶.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 3.

¹⁵ Maya Indah S, 2014, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Edisi Kedua, Prenadamedia, Jakarta. hal 30.

¹⁶ Benedicta Alodia Santoso, Michael Bezaleel, 2018, "Perancangan Komik 360 Sebagai Media Informasi Tentang Pelecehan Seksual Catcalling", Vol.04 No. 01, Februari 2018, Jurnal.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, korban tindak pidana kekerasan secara garis besar berhak untuk dilindungi di bidang keamanan, dan dapat dengan bebas memilih jenis perlindungan yang akan diberikan kepada korban, serta dapat memberikan informasi tanpa tekanan. Segala jenis masalah keterjeratan, terus memberikan informasi tentang perkembangan kasus yang sedang berlangsung, memperoleh informasi tentang keputusan pengadilan perilaku, dan menginformasikan bahwa jika terpidana dibebaskan dari semua tuntutan dan memperoleh identitas baru, ia harus diberi tempat tinggal baru dan menerima biaya transportasi Jaminan kompensasi, akses ke nasihat hukum, dan bantuan untuk mempertahankan hidup sementara.

LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban) dan lembaga penegak hukum yang penting dalam perlindungan korban, masyarakat juga harus turut serta membantu melindungi korban. Masyarakat harus membantu korban memulihkan reputasi mereka dan memulihkan keseimbangan psikologis korban¹⁷.

B. Tinjauan Umum Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Pembahasan tentang korban maka tidak terlepas dari suatu ilmu pengetahuan yang mendasarinya yakni viktimologi. Adapun kemunculan pembahasan mengenai korban ini adalah suatu bentuk penyeimbangan dari sisi

¹⁷ I Gusti Ngurah Agung Brahmandya, 2013, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Vol. 1 No.3. Juli 2013. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana. h.al 2-3.

perilaku, yang dibahas di dalam suatu ilmu Kriminologi. Permasalahan korban juga bukanlah permasalahan yang baru dalam suatu tindak pidana, karena korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban juga memiliki peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana tersebut. Korban didefinisikan beberapa Undang-undang salah satunya dijelaskan pada Pasal 1 Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual¹⁸.

Pelaku dan korban bagaikan dua sisi mata uang, yang di dalam tindak pidana pasti akan ada pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. dalam Pasal 72 dan Pasal 73 KUHP dapat dilakukan penentuan siapa yang dinamakan korban tindak kejahatan antara lain:

1) Korban langsung atau Direct Victim yaitu korban yang langsung mengalami atau merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Dimana korban langsung mempunyai karakteristik antara lain¹⁹:

- a) Korban adalah orang, baik secara individu atau secara kolektif;
- b) Menderita kerugian atau menderita jasmaniyah dan rohaniyah termasuk luka-luka fisik, luka-luka ringan, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak-hak dasar manusia;
- c) Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang

¹⁸ Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1.

¹⁹ Bambang Djoyo Supeno, 2012, Penerapan Hukum Bagi Koruptor Masih Timpang. Semarang. hal. 2.

terumuskan dalam hukum pidana;

d) Disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

2) Korban tidak langsung atau Indirect Victim yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri atau suami, anak dan keluarga terdekat²⁰.

Dijelaskan dalam KUHP, seperti pencemaran lingkungan hidup, perizinan, perjudian, prostitusi, dan narkoba, seiring kali korban tidak langsung dikatakan sebagai korban tindak pidana kejahatan atau dengan kata lain tindak pidana kejahatan tersebut merupakan tindak pidana yang tidak menimbulkan korban. Dengan demikian korban tindak pidana kejahatan adalah sebagai manusia yang menderita dan mempunyai hak-hak asasi yang perlu dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dasar yang bersifat nasional dan internasional.

Akibat seseorang tersebut menjadi korban tindak pidana, pastilah ia harus mendapatkan perlindungan hukum karena hak-hak yang ada padanya telah dirampas oleh perbuatan si pelaku. Untuk mengetahui tentang korban tersebut terutama hak-hak nya, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian korban sebagai dasar pemikiran.

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban;

²⁰ Ibid, hal 3.

orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Arief Gosita memberikan pengertian di dalam bukunya Siswanto Sunarso korban adalah mereka yang menderita jasmaniyah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita²¹. Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai victim, yang oleh seorang ahli Abdussalam memberikan pengertian victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya²². Beberapa ahli lain juga memberikan pengertian korban, yaitu:

- a. Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.
- b. Menurut Muladi mengemukakan korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk

²¹ Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 63.

²² Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 9.

penyalahgunaan kekuasaan.

c. Agung Wahyono dan Siitii Rahayu mengemukakan bahwa korban adalah mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani akibat dari suatu perbuatan atau bukan perbuatan, juga karena suatu perbuatan diluar batas kemampuan korban balik berupa tindakan individu maupun karena ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

2. Jenis-Jenis Korban

Berbicara mengenai korban, maka dapat dikatakan cakupan korban sangat luas. Hal ini dikarenakan korban bukanlah hanya terdapat pada suatu kejahatan saja melainkan korban dari suatu bencana alam pun dinamakan sebagai korban.

Beberapa penggolongan jenis-jenis korban yang telah dikemukakan para ahli viktimologi di dalam bukunya G. Widiartana yakni²³:

a. Jenis-jenis korban berdasarkan jenis viktimisasinya:

1) Korban bencana alam atau penyebab lain. Yaitu mereka yang mengalami

²³ G. Widiartana, *Viktimologi : perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014, hal 30.

penderitaan, kerugian atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa yang bukan dari perbuatan manusia.

2) Korban tindak pidana Yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana.

3) Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan Yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat.

b. Jenis-jenis korban berdasarkan jumlahnya.

1) Korban individual. Yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.

2) Korban berkelompok Yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.

3) Korban masyarakat/negara, yang mana cakupannya lebih luas daripada korban berkelompok.

c. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan perilaku.

1) Korban langsung. Yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran tindak pidana.

2) Korban tidak langsung. Yaitu mereka yang tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan perilaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak secara Umum

anak merupakan bagian penting dalam memahami peran dan hak anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks hukum. Anak, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam konteks hukum, anak memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya. Perlindungan terhadap anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur tentang perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak, terutama bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Hambatan-hambatan tersebut meliputi faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi anak.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem hukum yang ada, guna memastikan bahwa hak-hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dapat terpenuhi secara optimal. Hal ini mencakup penguatan substansi hukum yang lebih berfokus pada perlindungan anak, peningkatan kapasitas dan koordinasi antar lembaga terkait, serta perubahan budaya hukum yang mendukung perlindungan hak anak.

Dengan demikian, tinjauan umum mengenai anak dalam konteks hukum menjadi dasar penting untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi tantangan tersebut.

D. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Definisi kekerasan seksual dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, sosial, hak asasi, peran gender, inisiatif legal dan kriminal sehingga dapat berubah seiring berjalannya waktu. Definisi akan kekerasan seksual dapat membantu usaha global dalam mengidentifikasi dan mengeliminasinya, namun perlu disadari bahwa definisi-definisi akan kekerasan seksual lahir dari lensa-lensa kultural, sosio-politik dan geografis. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual, usaha untuk memperoleh seks, komentar atau pendekatan seksual seperti apapun atau menjual belikan seseorang sebagai objek seksual secara paksa, hal-hal tersebut dapat dilakukan oleh siapapun tidak mempedulikan hubungannya dengan korban, dan ia dapat terjadi di rumah maupun tempat kerja.

2. Kekerasan Seksual Menurut UU Tindak Pidana

Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS) Pasal 1 menjelaskan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur

tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas: penghargaan atas harkat dan martabat manusia;

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Korban;
- c. keadilan;
- d. kemanfaatan; dan Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual;
- e. kepastian hukum

Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
- c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi perilaku;
- d. lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- f. menjamin ketiidakberulangan kekerasan seksual.

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak pidana kekerasan seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual Meliputi

- a. Pelecehan Seksual Non fisik ;
- b. Pelecehan seksual fisik;

- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik²⁴.

Menurut Pasal 4 ayat 2 juga dijelaskan dengan beberapa tambahan pada setiap hurufnya yaitu (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan meilanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografii yang seicara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. peimaksaan peilacuran;

²⁴ Pasal 4 ayat 1 Undang-Undnag Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak pidana kekerasan seksual.

- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan aturan perundang-undangan²⁵.

Penjelasan diatas adalah penjelasan tentang kategori kekerasan seksual, dan selanjutnya akan dijelaskan pasal-pasal yang dapat memidana seseorang karena unsur kejahatan kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga.

a. Pasal Pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Kekerasan Fisik.

Kekerasan fisik merupakan perlakuan yang dapat menyebabkan rasa kesakitan, dapat mencederai, terluka atau kecacatan pada tubuh seseorang dan atau dapat paling fatal akan berakibat kematian.

Kekerasan fisik bisa juga berupa cubit, memukul, mencekik, dan lain sebagainya. lalu kekerasan psikologis merupakan setiap perbuatan dan ucapannya dapat mengakibatkan rasa takut, kehilangannya kepercayaan diri dan tidak mampu untuk bertindak, serta timbulnya rasa tidak berdaya pada seseorang. Kekerasan seksual adalah sebuah perbuatan yang cakupannya merupakan

²⁵ Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak pidana kekerasan seksual.

pelecehan seksual sampai perbuatan memaksa orang lain supaya melakukan hubungan seksual tanpa ada persetujuan korban atau di saat korban tidak diinginkan, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak sewajarnya atau tidak diinginkan korban serta menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya. Bentuk kekerasan kepada perempuan yang selanjutnya adalah kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang menghalangi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang, mengabaikan korban bekerja untuk dieksploitasi, atau menelantarkan anggota keluarga. lalu perampasan kemerdekaan adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya. Kekerasan terhadap perempuan berdasarkan ruang lingkupnya dapat terjadi dalam keluarga (kekerasan domestik), di dalam masyarakat luas (publik) dan di lingkungan negara (dilakukan oleh negara atau terjadi dalam lingkup negara). Kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga (kekerasan domestik) merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan dimana pelaku dan korban memiliki hubungan²⁶. Menurut Pasal 6 Huruf b.

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, kedinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud meineimpatkan seiseiorang dii bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan dengan

²⁶ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), 2010, Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1- 4.

pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)²⁷.

Menurut pasal tersebut tentu saja setiap orang yang menaruh dirinya lebih tinggi di bawah kekuasaannya yang ada kaitannya dengan hal domestik atau di luar domestik akan terkena hukuman atau pidana. Pasal innii tentu memiliki potensi agar perempuan tidak direndahkan dan juga agar diberikannya rasa aman terhadap perempuan agar nantinya tidak takut dan lebih percaya diri. Pengetahuan tentang berbedanya biologis, aspirasi, kebutuhan, kemampuan setiap anggota keluarga harus dapat diajarkan dibentuk di dalam keluarga. Sistem patriarki yang menaruh fungsi-fungsinya pada keluarga berdasarkan struktur yang kaku serta punya hierarki kekuasaan yang sangat dibatasi perairan partisipasinya antar anggota keluarga bisa menyebabkan kejadiannya ketimpangan dan ketidakadilan. hubungan gender dalam keluarga harus dibentuk apabila setiap individu juga bisa paham akan perbedaan dan kebutuhan yang dipenuhi dan bisa memberi kesempatan yang sama tanpa harus melakukan perbedaan gender.

b. Pasal Pidana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang Pemaksaan Kontrasepsi

Kontrasepsi asal katanya dari kata kontra, artinya “mencegah” atau “melawan” dan konsepsi memiliki arti bertemunya sel telur dan sel sperma dan akan mengakibatkan seseorang akan mengalami kehamilan.

²⁷ UU TPKS pasal 6 huruf b

Kontrasepsi yaitu upaya terhindarnya kejadian perempuan hamil akibat bertemunya sel telur matang dengan sel sperma²⁸.

Menurut Komnas Perempuan dipasangnya alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi memiliki arti yang bersifat memaksa jika hal tersebut dilakukan dengan tidak ada kesepakatan dengan sadar dari perempuan yang bersangkutan, dikarenakan sebelum itu tidak diberikan informasi yang jelas atau dianggapnya tidak cakap hukum agar memberikan persetujuan. Pada zaman ini

memaksakan kontrasepsi/sterilisasi terjadi kepada perempuan yang terinfeksi HIV/AIDS agar tercegahnya anak yang terinfeksi HIV/AIDS. Dan kemudian pemaksaan kontrasepsi dapat dialami oleh perempuan yang disabilitas, terutama tunagrahita. Hal ini terjadi karena penyandang tunagrahita dianggap tidak memiliki kemampuan untuk membuat keputusan bagi dirinya sendiri²⁹, rentan diperkosa, dan untuk mengurangi beban keluarga dalam mengurus kehamilannya. Pasal yang membahas tentang pemaksaan kontrasepsi dalam Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual terdapat di pasal 8 yaitu

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk

²⁸ Fauzie Rahman, SKM., MPH. etc, 2017, program keluarga berencana dan metode kontrasepsi, Zukzes expres, Kalimantan barat, hal 45.

²⁹ Sabrina (Ed.), 2015, Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hal. 10.

seimeintara waktu, dipidana kareina peimaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menurut pasal tersebut Pemaksaan kontrasepsi artinya menghalangi hak reproduksi seseorang yang dapat mengakibatkan hambatan bagi seseorang untuk agar keturunan, dan akibatnya terganggu kesehatan seseorang secara fisik maupun mental dan juga berpotensi mengganggu keiharmoniisasion dalam keuarga. Tentu pasal tentang pemaksaan kontrasepsi agar nantinya masyarakat mengetahui bahwa perempuan juga ingin memiliki sebuah keturunan dan tentunya terhindar dari penyakit seksualitas.

c. Pasal Pidana dalam Undang-Undang 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Sterilisasi

Sterilisasi merupakan proses dimandulkannya pria atau perempuan dengan jalan medis supaya tidak memperoleh keturunan. Menurut Ali hasan dikatakan dalam bukunya yang berjudul Masail Fiqhiyyah, dijelaskan bahwa: “Sterilisasi adalah dimandikannya lelaki atau wanita dengan jalan medis (pada umumnya) agar tidak dapat mendapatkan keturunan³⁰.

d. Pasal Pidana dalam Undang-Undang 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan seksual Berbasis Elektronik

³⁰ Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2000), cet IV hlm. 52.

Kasus kejahatan sekstorsii di Indonesia makin ramai terjadiannya di tengah digitalisasi ini. Sekstorsi kekerasan seksual yang basisnya grinder online dengan cara memeras korban menggunakan video dan atau foto intim korban yang didapatkan oleh pelaku dengan cara hacking ataupun yang langsung didapatkan dari pihak korban ketika masih menjalin hubungan. Konten intim milik korban tersebut dipakai pelaku sebagai bahan untuk mengancam korban sehingga merugikan baik secara materiil maupun immateriil. perilaku sekstorsii mengancam berupa penyebaran konten seksual korban disertakan dengan memeras seperti memaksa korban membayar sejumlah uang, berhubungan seksual, ataupun menyerahkan konten intim kembali. Kasus kejahatan sekstorsi ini tentunya sangat meresahkan masyarakat, terlebih para kaum wanita yang lebih sering menjadi korbannya. Sekstorsii memang tidak menyebabkan luka fisik, namun hal ini tentu akan sangat berdampak pada kondisi psikologis setiap korbannya akibat rasa malu pada lingkungan sekitar. Selain itu kejahatan sekstorsii juga dapat menimbulkan kerugian materiil, karena adanya unsur ancaman yang membuat korban tidak mempunyai opsi lain selain mengikuti apa yang diinginkan pelaku³¹.

Di Indonesia sendiri aturan-aturan tentang kekerasan berbasis gender online atau kekerasan berbasis elektronik diatur dalam Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya maka kasus kejahatan sekstorsii atau kekerasan berbasis elektronik dapat

³¹ Ni Putu Resha Arundari, Tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Sekstorsi dalam Hukum Positif Di INDONESIA, Jurnal Kertha Wicara Vol.11 No.1, hlm.121-132.

ditinjau dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang TPKS sebagai *lex specialis* maupun ketentuan-ketentuan di luar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual. Kasus seikstorsii seindiirii memiliki dua unsur penting yang menjadi ciri khasnya yakni adanya ancaman penyebaran konten pornografii milik korban dan adanya unsur pemerasan terhadap korban. Sehingga bilamana kasus sekstorsi ini dianalisis melalui sudut pandang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka tindakan semacam ini bisa diikateigoriikan meinjadii tindak pidana pornografi dan juga pemerasan.

3. Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga³².

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak perilaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan hak asasi manusia;

³² ditjenpp.kemenkumham.go.id, Fakta Kekerasan dalam Rumah Tangga diakses 23 Juli 2023.

- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pemaksaan hubungan seksual merupakan suatu bentuk kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga (di ruang domestik). Terkait kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga (di ruang domestik), terutama kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri (yifei abuse) mempunyai berbagai macam bentuk dan jenisnya. Objek kekerasan yang sering terjadi dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan (istri) tapi tidak dipungkiri juga seorang suami menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga hanya saja selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini sebagian besar adalah perempuan³³.

Kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, bahwa kekerasan

³³ kemenkumham.go.id, KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI diakses 25 Juli 2023.

dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang iii meliputi: suami, istri, dan anak. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu³⁴.

Kekerasan seksual termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual, atau sering disebut “pelecehan seksual”, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang diisebut seibagai pemerkosaan³⁵.

Kekerasan seksual itu sendiri meliputi, pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, dan pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki cerita istri sedang dalam

³⁴ Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Pasal 5 huruf c.

³⁵ ABUADIN SYAH, 2018, TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM, UIN Ar-Raniry,.

keadaan sakit atau menstruasi. Bentuk kekerasan inilah yang termasuk dalam bentuk tindakan pemaksaan hubungan seksual (aktivitas seksual tanpa persetujuan) yang dikarenakan kondisi istri atau sebaliknya dalam keadaan kurang sehat, lelah atau tidak siap. Ketidaksiapan istri atau kondisi yang tidak sehat dalam melakukan aktivitas seksual, merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan dalam melakukan hubungan seksual karena hal tersebut merupakan salah satu faktor agar kedua belah pihak ketika melakukan hubungan seksual merasakan kepuasan atau kenikmatan dan aktivitas seksual tersebut, dan bukan hanya salah satu pihak saja yang merasakan. Hal seperti inilah dari kedua pihak perlu adanya interaksi aktif agar dalam melakukan hubungan seksual suami istri saling mengerti keadaan masing-masing.

E. Pandangan Hukum Islam Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual

1. Pengertian kekerasan menurut Islam

Islam diyakini sebagai agama yang teramat sangat menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, nilai keadilan, dan nilai egalitarian. Hal ini sudah diakui secara konseptual yang ideal. Diketahui dari seluruh ajarannya mengandung cita-cita kehidupan sosial yang membebaskan manusia dari yang namanya penindasan, kebiadaban, dan tirani. Baik itu secara kekerasan terhadap negara, masyarakat, juga di lembaga terkecil yaitu rumah tangga. Artinya bahwa Islam tidak membenarkan kekerasan yang terjadi meskipun dalam lingkup yang

kecil yaitu rumah tangga³⁶.

Ajaran Islam itu sendiri tidak mengenal adanya istilah atau definisi dari kata "kekerasan" secara khusus. Justru dalam ajaran Islam secara tegas melarangnya baik itu dalam rumah negara, masyarakat maupun rumah tangga. Dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Quran maupun hadis yang menegaskan tentang hal itu. Ajaran Islam menyuruh kepada para suami untuk memperlakukan istri dengan perlakuan atau pergaulan yang sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran yang menyatakan:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْصُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah

³⁶ Raghīb as-Sirjani, Maza Qaddama al-Muslimun lil'alam isamatu al-Muslim fi alHadarah al-Insaniyyah : Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia, Terj. Masturi Ilham Dkk, (Jakarta:Pustaka A-Kautsar, 2017), h.51-52.

menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS An-Nisa 4 : 19)³⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS Ar-Rum 30: 21)³⁸.

Ayat diatas menegaskan adanya perintah untuk memperlakukan istri dengan cara yang ma'ruf. Selain itu Rasulullah SAW menekankan dan sudah memberikan teladan untuk berkasih sayang dan memberikan perlindungan kepada istri-istrinya. Memberikan kasih sayang dalam hal ini merupakan bentuk nyata dari memberikan perlindungan dan memberikan rasa aman kepada istri. Rasulullah SAW bersabda yang artinya "barang siapa tidak memberikan kasih sayang, maka tidak mendapatkan kasih sayang. Barang siapa tidak memberikan maaf, maka tidak akan mendapatkan. Barang siapa tidak bertobat, maka tidak akan mendapatkan ampunan. Dan barang siapa tidak melindungi dirinya, maka tidak

³⁷ Al- Quran An-Nisa ayat 19.

³⁸ Al- Quran Ar-Rum ayat 21.

akan mendapatkan perlindungan".

2. Upaya Islam dalam melindungi korban kekerasan seksual

Beberapa upaya yang dibuat oleh islam untuk mengatasi terjadinya korban kekerasan seksual diantaranya bagi kaum laki-laki agar selalu menundukan pandangan karena hal ini juga salah satu penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. dalam pandangan Islam, zina merupakan salah satu perbuatan tercela dan tidak dibenarkan untuk dilakukan. Larangan mengenai zina dijelaskan dalam QS. Al-Isra Ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ أَنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

"Dan janganlah kamu mendekati zina. (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk".³⁹

Selain melindungi perempuan dari pelecehan dan kekerasan, Islam menjamin kesejahteraan perempuan, melalui pandangan islam maka akan dilaksanakan aturan-aturan dan kebijakan seperti:

1. Kewajiban nafkah keluarga diberikan kepada pihak ayah, suami dan wali perempuan (kakek dari ayah, adik ayah, saudara laki-laki kandung dan keponakan laki-laki ayah). Negara akan menjamin dan membuka peluang

³⁹ Al-Quran Al-Isra ayat 32.

besar bagi tersedianya lapangan pekerjaan dan memberikan modal usaha bagi pihak laki-laki agar dapat menunaikan kewajibannya.

2. Perempuan tidak diwajibkan bekerja. Perempuan boleh bekerja dengan iiziiin suami/ayahnya dengan menjalankan syariat Islam ketika di kehidupan publik. Pekerjaan yang akan dijalankan perempuan bukanlah pekerjaan yang akan mengeksploitasi diri dan waktu perempuan sehingga peran domestik perempuan dapat dijalankan secara optimal.
3. Penerapan hukuman sanksi (ta'zir) bagi suami yang tidak menjalankan kewajiban penafkahan padahal ia memiliki kemampuan.
4. Negara akan mengambil alih peran keluarga dalam hal nafkah bila semua pihak yang bertanggung jawab dalam nafkah tidak mampu menjalankan perannya. Sehingga perempuan bukan tulang punggung keluarga apalagi ujung tombak perekonomian negara.
5. Politik ekonomi Islam menjamin terpenuhinya tiga kebutuhan primer individu baik laki-laki maupun perempuan seperti pangan, papan, dan sandang. Jaminan terpenuhinya tiga kebutuhan primer masyarakat secara kolektif seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang akan disediakan secara langsung oleh negara secara cuma-cuma atau dengan biaya yang sangat minim.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polrestaes Semarang

Setiap orang, termasuk perempuan dan anak-anak, rentan terhadap kejahatan. Akhir-akhir ini marak terjadi beberapa kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak dibawah umur yang pelakunya adalah orang dewasa atau orang terdekat korban yang biasanya meresahkan semua pihak. Kepolisian memiliki andil yang cukup besar dalam menangani hal ini. Di bawah arahan Kapolres, Sat Reskrim bertugas menjalankan tujuan utama. Satreskrim menggunakan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) untuk melakukan atau meningkatkan fungsi penyidikan tindak pidana, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada korban, pelaku tindak pidana anak, dan perilaku perempuan, serta pelayanan penyidikan, dan pelayanan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)⁴⁰. Pemeriksaan aspek operasional dan administrasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polrestaes Semarang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri, dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas- tugas

⁴⁰ Jurnal Janaloka, Vol 1 No 2 2022, hal 6.

Polri lainnya dalam dakwah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan.

Polrestabes Semarang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut⁴¹:

1. Pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat;
2. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning);
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
4. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui “Perpolisian Masyarakat”;
5. Pelaksanaan fungsi Sabhara;
6. Pelaksanaan fungsi lalu lintas;
7. Pelaksanaan fungsi perairan.

Proses penanganan kasus kekerasan seksual ini polisi memiliki peran sebagai penyidik diatur didalam Pasal 1 angka 1 KUHAP menyebutkan:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

Sedangkan mengenai penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang

⁴¹ Hasil Hasil Wawancara IPDA Nunuk Suprihatin, S.H sebagai Kasubunit 1 PPA POLRESTABES SEMARANG Pada 23 januari 2025.

menyebutkan bahwa

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.”⁴²

Satuan PPA bertugas memberikan pelayanan berupa perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana dan mengadili pelaku tindak pidana. Lingkungan kerja unit PPA meliputi: perdagangan orang (trafficking in person), penyelundupan orang, kekerasan terhadap perempuan dan anak, perbuatan kesusilaan (peirkosaan, peincabulan, peincabulan), perjudian dan prostitusi, adopsi ilegal, dan lainnya termasuk kejahatan terhadap Pornografi dan perilaku pornografi, perlindungan korban, saksi, anggota keluarga, teman, dan kasus lain yang pelakunya adalah perempuan dan anak⁴³.

Penanganan kasus perempuan melawan hukum hanya merupakan bagian dari kerja Unit PPA Polrestabes Semarang. Semula, bagian ini dikenal dengan nama Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Dikonsentrasikan pada penanganan korban, saksi, atau tersangka yang melibatkan anak-anak atau perempuan dalam pengertian “khusus”. Tugas unit PPA antara lain melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana dan mengadili para pelaku tindak pidana. Lingkungan kerja unit PPA meliputi perdagangan manusia, penyelundupan manusia, kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindakan kesusilaan

⁴² Penelitian di Polrestabes Semarang 2025.

⁴³ Muhammad Rhazi, Kewenangan Penerapan Aturan Terhadap Tindak Pidana Asusila Yang Korbannya Anak, Media Iuris Vol. 5 No. 1, hal 88.

(pemeriksaan, cabul, cabul), perjudian dan prostitusi, adopsi ilegal, dan hal-hal lain seperti kejahatan terhadap pornografi dan perilaku pornografi, serta kasus-kasus yang pelakunya adalah perempuan dan anak. Ini juga termasuk perlindungan korban, saksi, anggota keluarga, dan teman. Kasus kekerasan seksual masuk ke dalam ruang lingkup penanganan unit PPA Polresta Semarang ini.

Tabel 3. 1 Tindak Pidana Pelecehan terhadap Perempuan yang ditangani Unit PPA Tahun 2023-2025 Polresta Semarang

No.	Tindak Pidana	2023	2024	2025 (Juli)
1.	Pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan Pada Perempuan	2	11	1
2.	Pasal 44 kekerasan fisik Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	9	30	7
3.	289 KUHP Pidana ancaman kekerasan pencabulan	0	4	1

4.	Pasal 6 huruf a UU No. 12 th 2022 UUTPKS	0	1	0
5.	285 KUHP/ pasal 6b jo pasal 15 huruf j uu ri nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	1	1	2

Sumber: data Polrestabes Semarang (2025)

1. Penganiayaan Pada Perempuan

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Pidana

1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”

2. Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga

Pasal 44 kekerasan fisik Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 44 PKDRT ayat 1

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”⁶³

3. Peincabulan dengan Ancaman Kekerasan

Pasal 289 KUHP Pidana ancaman kekerasan peincabulan

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

4. Pelecehan Seksual secara fisik

Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 12 th 2022 UUT PKS berbunyi :

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, kedinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

5. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh

Pasal 285 KUHP:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

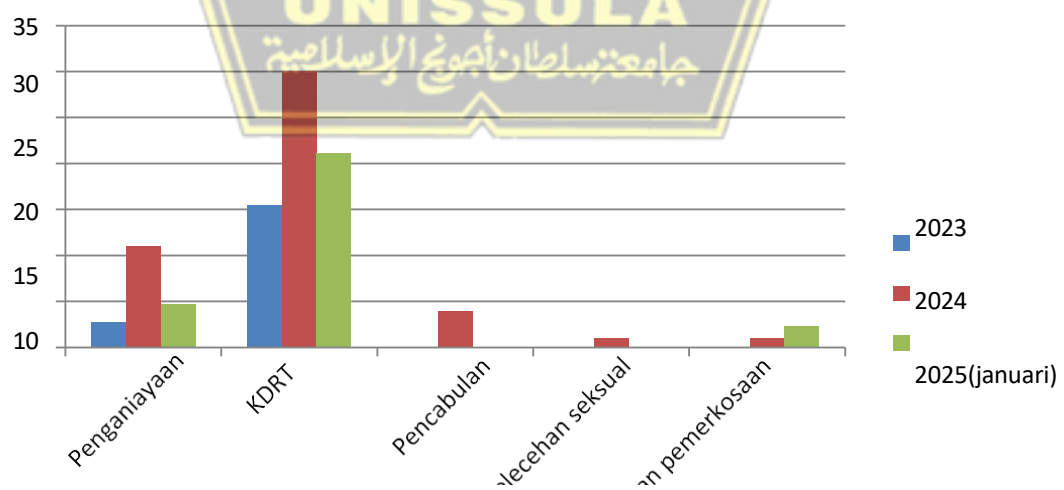
Pasal 6b UU TPKS:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, kedinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud meineimpatkan seiseiorang dii bawah kekuasaannya secara meilawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua

belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”⁴⁴

Dapat dijelaskan dalam Tabel 1 Pada Tahun 2021 terdapat penganiayaan yang meningkat dari 2021 ke 2022 yaitu dari 2 kasus menjadi 11 dan turun lagi menjadi 2 kasus pada tahun 2023, terdapat 11 kasus kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga pada tahun 2021 lalu naik pada tahun 2022 menjadi 30 dan pada tahun ini menurun menjadi 9 kasus, kasus peincabulan hanya terdapat pada tahun 2022, Pada tahun 2022 terdapat 1 kasus pelecehan seksual, dan yang terakhir kasus kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh.

Terdapat 2 kasus pada Tahun 2022 dan 2023. Hal ini tentunya masih sangat memberi hatiku kan dan diharapkan pihak kepolisian lebih meningkatkan upaya pemberantasan kejahatan kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi ini di Semarang ini.



Gambar 3. 1 Tingkat Kejahatan Berdasarkan Tahun 2024 Menurut Polrestabes Semarang

⁴⁴ Penelitian di Polrestabes Semarang 2025.

Sumber: Polrestabes Semarang⁴⁵

Keterangan Pada Grafik diatas dijelaskan bahwa pada 2022 lah angka kenaikan suatu kekerasan itu naik dan laporan yang paling sering masuk paling sering terjadi ialah KDRT yang beberapa kasusnya juga disertai kekerasan seksual, Tentunya hal ini menjadi urgensi baru bagi Pihak Kepolisian karena kasus yang ternyata masih banyak terjadi di masyarakat, dan mungkin masih banyak lagi korban yang belum melapor. Seharusnya hal seperti diatas bisa muda diselesaikan analasi sudah



Gambar 3. 2 Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada anak dan Perempuan

Sumber: Polrestabes Semarang⁴⁶

⁴⁵ Penelitian di Polrestabes Semarang 2025.

⁴⁶ Ibid.

Keterangan Pada Gambar 1 menjelaskan bahwa Proses penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan di Unit PPA Polrestabes Semarang melalui beberapa tahapan mulai dari korban yang bisa datang sendiri maupun dapat rujukan dari instansi pemerintah atau masyarakat lalu akan dilakukan screening untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas, setelah merasa benar maka dilakukanlah rehabilitasi kesehatan, sosial maupun hukum. rehabilitasi kesehatan berupa pelayanan medis, rehabilitasi sosial berupa terapi psikis korban maupun bimbingan, bantuan hukum inilah yang langsung ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian mulai penyidikan hingga penyerahan perilaku ke jaksa. Selanjutnya adalah reintegrasi sosial penyatuan dengan keluarga pengganti, pemberdayaan ekonomi dan sosial, Pendidikan⁴⁷.

1. Pelaporan dan Perlindungan Korban

Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka PPA harus menerima laporan Korban dalam kasus ini adalah seorang perempuan, sehingga sudah sah berwenang untuk membuat laporan ketika polisi Unit PPA menerimanya dari korban apabila korban dibawah umur maka akan didampingi dengan walinya. Surat Penerimaan Laporan (STPL) dikirimkan kepada pelapor pada saat melapor ke Pusat Pelayanan Kepolisian (SPK). Kemudian, untuk mengetahui lebih lanjut tentang kejadian tersebut, petugas polisi meminta informasi atau terapi kepada perempuan yang telah menjadi korban tersebut. Dalam kebanyakan kasus, korban mengalami trauma dan kesulitan berkomunikasi; jika demikian, petugas unit PPA akan menyesuaikan

⁴⁷ Hasil Hasil Wawancara IPDA Nunuk Suprihatin sebagai Kasubunit 1 Unit VI PPA Polrestabes Semarang Pada 23 Januari 2025.

kebutuhan korban dan mengatur konseling, konsultasi psikologis, atau bahkan rawat inap dan biayanya ditanggung oleh penyidik dan DP3A. Selain itu maka juga beberapa penegak hukum dibolehkan membantu adalah yang mampu memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya.

Unit PPA disini hanya memproses dari awal sampai dilimpahkan ke kejaksaan hingga sampai persidangan masih dibutuhkan untuk memastikan korban dan mendatangkan korban dan saksi, jadi bisa dibilang Unit PPA berperan mengurus korban dan pihak kepolisian membantu penyelidikan hingga masuk tingkat kejaksaan. Beberapa organisasi yang memiliki konseling di bidang perlindungan perempuan yang siap membantu dan memberi pertolongan pertama oleh lembaga LSM. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang termasuk dalam LSM seperti: Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (KJHam), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Meirika bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menegakkan Undang-Undang TPKS yang sudah disahkan dan beberapa bantuan yang diberikan seperti:

- a. Mendampingi Korban Kekerasan Seksual sebagai Peran Lembaga Negara harus memastikan dan memasukkan peran lembaga sebagai fasilitator layanan untuk penduduk dalam bentuk pusat layanan terpadu sehingga dapat memproses pendampingan dan perlindungan untuk korban.

b. Pemberian Dana untuk Korban bagi korban kekerasan seksual. Dana bantuan ini diberikan ketika korban menjalani proses penanganan perkara, gugat perdata atau eksekusi putusan.

c. Psikis Korban Harus Menjadi Prioritas Utama Kekerasan seksual melarang perilaku mendekati korban dalam jangka waktu yang ditentukan selama proses hukum sidang berlangsung dengan maksud menjaga psikis korban karena kebanyakan korban mengalami trauma yang mendalam dan dengan adanya RUU TPKS juga mewajibkan penegak hukum untuk melakukan proses hukum tanpa harus menimbulkan trauma baru bagi korban.

d. Keluarga dan Saksi Korban dilindungi Undang-Undang TPKS memiliki ketentuan untuk melindungi keluarga dan saksi korban sebagai pemenuhan hak-hak korban dalam mendapatkan keadilan serta perlindungan.

2. Olah TKP untuk menemukan Saksi dan Barang Bukti

Mendatangi TKP untuk mencari sumber-sumber dari pelaporan yang masuk untuk mencari keberadaan perilaku guna mempermudah penyidik dalam proses penyelidikan, mencari saksi-saksi dan alat bukti. Unsur-unsur pidananya terpenuhi, penyidik akan mencari keterangan saksi dan barang bukti yang mendasarkan pada Pasal 184 KUHP, yaitu:

- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;

- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan terdakwa.

Polisi mencari saksi dan barang bukti terkait. Teis psikisnya post- mortem akan diminta dari para korban. Kareena harus ada sekurang- kurangnya 2 (dua) alat bukti dan saksi untuk mendukung keterangan petugas, maka visum berfungsi sebagai bukti. Apabila syarat-syarat perkara terpenuhi, perilakunya teridentifikasi, dan perkaranya berada di wilayah Polres Semarang, maka perkara tersebut diberikan penetapan mulai tahap penyidikan. Selain itu juga biasanya dibutuhkan surat visum yang dikeluarkan oleh rumah sakit setempat, Unit PPA akan membantu korban untuk menyembuhkan luka apabila terjadi luka fisik pada korban dan akan menunjuk rumah sakit rujukan balik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta di Kota Semarang, namun bila dibutuhkan perawatan psikis pada korban maka Unit PPA memiliki Unit Seruni dalam membantu mendatangkan pendampingan Psikolog⁴⁸.

3. Penyelidikan

Dalam Pasal 1 angka 5 KUHP disebutkan Penyelidikan adalah

⁴⁸ Hasil Hasil Wawancara IPDA Nunuk Suprihatin, S.H sebagai Kasubunit 1 Unit IV PPA POLRESTABES SEMARANG Pada 24 Juli 2025

“serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.”

Penyelidik memiliki wewenang dalam melakukan penyelidikan, yaitu: menerima laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai, mengadakan tindakan lain menurut hukum

Penyelidikan dilakukan berdasarkan:

1. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik;
2. Laporan polisi;
3. Berita Acara pemeriksaan di TKP.

Penyelidikan pada dasarnya bukanlah suatu tindakan yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, penyelidikan dapat dikatakan sebagai bagian dari fungsi penyidikan.

Tujuan dari penyelidikan adalah guna mendapatkan keterangan, bukti, atau data-data yang diperlukan untuk:

1. Menentukan peristiwa yang terjadi termasuk tindak pidana atau bukan;
 2. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut.;
- dan

3. Persiapan untuk melakukan tindakan Setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyidik mengolah data- data yang telah dikumpulkan dan disusun menjadi laporan hasil penyelidikan yang terdiri dari:

- a. Sumber data atau keterangan;
- b. Data atau keterangan apa yang diperoleh dari setiap sumber;
- c. Barang bukti;
- d. Analisa;
- e. Kesimpulan tentang benar tidaknya terjadi tindak pidana dan siapa tersangkanya.;
- f. Saran mengenai tindakan apa saja yang perlu dilakukan dalam tahap penyidikan selanjutnya.

Ada 2 (dua) macam bentuk terlapor yaitu terlapor kooperatif dan terlapor yang melarikan diri setelah tahu mendapat surat dari pihak kepolisian. Proses selanjutnya adalah menentukan perlunya penahanan atau tidak, jika perilaku kooperatif akan digelar lagi guna naik ke tahap keempat, yaitu gelar perkara.

4. Gelar Perkara

Setelah dilakukan penyelidikan maka akan dilakukan gelar perkara yang berfungsi menentukan status perkara pidana atau bukan, merumuskan rencana penyidikan, menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan, menentukan saksi, tersangka dan barang bukti. Menurut Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 14/2012”)

gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan. Adapun tahap kegiatan penyidikan dilaksanakan meliputi:

- a. evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penyidikan;
- b. mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan;
- c. menentukan rencana penyidikan lebih lanjut;
- d. memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;
- e. memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan;
- f. memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan/atau;
- g. mengembangkan rencana dan sasaran Penyidikan 69

5. Penyidikan

Setelah menerima laporan dari seseorang maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian. Jika laporan atau pengaduan itu benar telah terjadi peristiwa pidana, maka apabila ssi tersangka masih berada di tempat tersebut, penyidik dapat melarang ssi tersangka meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya penyidik mengadakan pemeriksaan seperlunya termasuk memeriksa identitas tersangka atau menyuruh berhenti orang-orang yang dicurigai melakukan tindak pidana dan melarang orang-orang keluar masuk tempat kejadian. Kemudian penyidik harus berusaha mencari dan

mengumpulkan bahan–bahan keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Penyidikan dapat dilaksanakan jika ada bukti permulaan yang cukup, terdiri dari: Laporan Polisi, Adanya saksi, Barang bukti dan Adanya tersangka atau pelaku pidana.

6. Pemeriksaan BAP Perilaku dan BAP Saksi

BAP terhadap saksi dibuat dengan cara mengumpulkan saksi guna mencari keterangan dan informasi karena berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan dan penyidik memiliki kewenangan dalam memanggil saksi untuk didengar. Jika menolak panggilan sebagai saksi maka dianggap sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). dan diatur didalam Pasal 224 Ayat (1):

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Apabila saksi takut karena diancam maka Langkah pertama, sii korban harus menyampaikan dulu secara langsung mengenai ketakutan sii saksi kepada

polisi penyidik agar kepada yang bersangkutan diberi perlindungan hukum. Selain itu, ini penting juga dilakukan agar polisi menindak perilaku jika ada tindak pidana pengancaman. Atau bisa melaporkan ke LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.

Berita Acara Pemeriksaan pelaku dibuat polisi yang berisi tentang apa yang dilakukan oleh tersangka itu sendiri dan ditinjau dari alat bukti, dan perlu diketahui bahwasannya BAB ini memiliki kekuatan yang bersifat bebas dan BAP tersangka/pelaku ini dibuat guna menetapkan perilaku oleh penyidik berdasarkan urutan sebelumnya. Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkapkan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi.

7. Penangkapan

Sebagai kelanjutan daripada adanya tindak yang dilakukan oleh seseorang, apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka, Penyidik yang melakukan penangkapan harus memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka. Di dalam Surat Penangkapan meliputi identitas tersangka, alasan dilakukannya penangkapan, uraian singkat

perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat diperiksa. Setelah selesai semua maka petugas diwajibkan laporan dan membuat berita acara.

8. Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan, jika ternyata tersangka benar-benar melakukan tindak pidana kekerasan seksual atau diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup. untuk kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan, maka tersangka dapat ditahan.

Penahanan menurut Pasal 1 butir (21) adalah

“penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penerapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal 20 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penangkapan atau penahanan lanjutan dimana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan. Dalam perkara ini pihak penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka, Tujuan dilakukannya penahanan karena kekhawatiran tersangka atau terdakwa

akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

9. Penggeledahan

Setelah terbit surat penggeledahan dari pengadilan maka penyidik akan menggeledah dan menunjukan surat tugas yang sudah dibuat kepada tersangka dan juga disaksikan oleh 2 orang saksi, Wewenang penggeledahan diatur didalam Pasal 32 KUHAP

“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

10. Penyitaan

Dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP bahwa:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Apabila penyidik akan menyita suatu barang, maka barang yang akan disita itu terlebih dahulu harus diperlihatkan kepada pemilik benda itu atau keluarganya dan dapat minta keterangan tentang barang tersebut. Setelah melakukan penyitaan, maka penyidik membuat berita acara penyitaan, kemudian berita acara tersebut dibacakan didepan yang bersangkutan. maksud diadakan penyitaan diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa teirsangkalah yang telah melakukan tindak pidana itu. Pada waktu penyidik akan mengadakan penyitaan suatu barang bukti, maka ia terlebih dahulu harus memperlihatkan surat bukti diri, surat tugas dan sebagainya kepada pemilik barang⁴⁹.

11. Penyelesaian Penyidikan

Setelah penyidik pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana merasa cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara, Pada berita acara penyidikan ini sekaligus pula dilampirkan semua berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan.

⁴⁹ Romy Bobby Manumpah, 2021, PENGEMBALIAN BARANG BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN KUHP, Lex Crimen Vol. X/No.5/Apr/EK 2/2021.

Setelah lengkap semua berita acara diperlukan, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkasnya perkaranya saja. IPDA nanik menjelaskan bahwa Berkas perkara yang akan diberikan ke Jaksa biasanya hasilnya berupa

- a) P-18 (Berkas kurang lengkap);
- b) P-19 (Berkas diberikan petunjuk);
- c) P-21 (Berkas dinyatakan lengkap).

Apabila masih P-19 Maka berkas akan dikembalikan untuk dilengkapi kembali dan akan diterima oleh kejaksan apabila sudah dinyatakan komplit dan ditandai P-21.

Berikut adalah Salah satu contoh kekerasan seksual pada perempuan yang diambil dari Polrestabes Semarang:

Kronologis Kejadian:

- Identitas Pelaku: Muhammad Alfarel Lazuardi (22 tahun), warga Banjarsari, Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Bekerja sebagai pekerja cuci mobil.
- Motivasi: Pelaku mengaku melakukan aksi pelecehan karena dorongan hasrat seksual yang tidak terkendali. Ia mengakui sering menonton film porno dan melakukan masturbasi, tetapi memilih melampiaskan nafsu dengan meremas payudara korban secara acak. Pelaku juga menyatakan

bahwa ia belum menikah, tidak memiliki pacar, dan belum pernah menggunakan jasa prostitusi.

- Sasaran: Pelaku sengaja mengincar siswi SMP yang masih mengenakan seragam sekolah, karena dianggap tidak akan melawan.

Aksi Pertama: 13 September 2024

Waktu dan Lokasi: Jumat, 13 September 2024, pukul 11.30 WIB, di Perumahan Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang.

Korban: HY (13 tahun), siswi SMP yang sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah.

Kronologi:

Pelaku, yang mengendarai sepeda motor, mendekati korban yang berjalan sendirian di pinggir jalan.

Dengan modus berpura-pura menanyakan alamat, pelaku menghentikan motornya di dekat korban untuk mengalihkan perhatian.

Saat korban lengah, pelaku meremas payudara korban dengan cepat.

Setelah melakukan aksinya, pelaku segera melarikan diri dengan sepeda motornya.

Dampak pada Korban: Korban mengalami trauma psikologis dan rasa takut, tetapi tidak dilaporkan adanya luka fisik. Aksi ini terekam oleh CCTV di sekitar lokasi, meskipun belum menjadi viral pada saat itu.

- Respon Awal: Kasus ini belum dilaporkan secara resmi ke polisi hingga aksi kedua pelaku menjadi viral.

Aksi Kedua: 30 September 2024

Waktu dan Lokasi: Senin, 30 September 2024, pukul 15.00 WIB, di Jalan Sembodro, RT 2 RW 8, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang.

Korban: CE (14 tahun), siswi SMP yang juga sedang pulang dari sekolah, mengenakan seragam.

Kronologi:

Pelaku, kembali menggunakan sepeda motor, mengintai korban yang berjalan sendirian di Jalan Sembodro, sebuah jalan yang relatif sepi.

Seperti aksi sebelumnya, pelaku berpura-pura menanyakan alamat untuk mendekati korban.

Ketika korban lengah, pelaku meremas payudara korban.

Berbeda dari aksi pertama, korban kali ini bereaksi cepat dan berusaha mengejar pelaku. Dalam upaya mengejar, korban sempat terseret oleh motor pelaku, menyebabkan korban jatuh ke aspal dan mengalami luka-luka ringan.

Aksi ini terekam jelas oleh kamera CCTV di sekitar lokasi, yang menunjukkan pelaku melakukan pelecehan dan korban berusaha melawan.

- Dampak pada Korban: Selain trauma psikologis, korban mengalami luka fisik akibat jatuh dan terseret motor pelaku. Korban juga mengalami ketakutan yang mendalam akibat kejadian ini.

Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual dimulai dari proses penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol Aris Munandar, hambatan-hambatan yang sering dialami adalah:

8. Hambatan Internal

a. Faktor Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan di Unit PPA Polrestabes Semarang yaitu tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan swadaya sendiri, adanya penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal, terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki sebuah tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan.

b. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber Daya aparat penegak hukum sangat berpengaruh dalam penegakan hukum sehingga kurangnya jumlah aparat penegak hukum akan menghambat perlindungan hukum. Jumlah penyidik di Unit PPA Polrestabes Semarang hanya

terbatas sehingga sangat menyulitkan penyidik dalam menyelesaikan kasus yang dilaporkan secara cepat. Dalam melakukan perlindungan hukum banyak kasus yang terhambat atau dijalankan tetapi sangat lambat. Dari beberapa personal penyidik, hanya beberapa orang yang diperintahkan untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, hal ini terjadi karena kasus yang ditangani PPA Polrestaes Semarang sangat banyak seimeintara jumlah personil hanya terbatas oleh karena itu harus dibagikan dalam penanganan perkara. Dalam melakukan tugasnya, penyidik bergerak atas sprint (surat perintah tugas) yang diterbitkan oleh Kepala Unit tetapi dalam penunjukan tersebut dilakukan secara bergiliran sehingga dalam melakukan penegakan hukum tidak efektif. Selain kurangnya jumlah personil, ketersediaan anggaran dalam melakukan penyidikan atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan sangat terbatas sehingga menyulitkan penyidik.

Penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut. Dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan. Berbeda seperti kasus KDRT yang dapat menyelesaikan berkas perkara sesuai target waktu yang diberikan. Misalnya: untuk berkas dari tindak pidana KDRT target yang diberikan adalah satu bulan akan tetapi berkas tersebut dapat terselesaikan atau terungkap sebelum dari waktu satu bulan. Lain halnya dengan tindak pidana kekerasan seksual diberikan waktu satu bulan akan tetapi tidak dapat terungkap sebelum dari satu bulan. Berkas tersebut baru dapat selesai atau terungkap setelah Berbulan-bulan bahkan bertahun-

tahun. Hal tersebut dikarenakan jumlah atau kuota dari penyidik mengalami kekurangan personil. Saat ini, jumlah personil penyidik yang terdapat di dalam Unit PPA Polrestabes Semarang Sangat terbatas yang mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di kota Semarang dan dalam kondisi sekarang, satu orang penyidik harus mengungkap sekitar 5-7 Laporan Polisi sehingga penyidik harus bekerja ekstra keras. Jumlah personil tersebut berbanding jauh dengan besar wilayah dari Kota Semarang dan jumlah penduduknya sehingga dalam pelaksanaan pengungkapan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan di Semarang masih kurang maksimal⁵⁰.

c. Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Melarikan Diri

Perilaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik.

Penyidik sering mengalami kesulitan dalam mencari si perilaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut. Pihak penyidik dari Polrestabes Semarang telah melakukan koordinasi dengan Polda Jateng untuk melacak para pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan yang sering melarikan diri ke seluruh daerah Jawa tengah. Jika tidak membuahkan hasil yang nyata, maka pihak Polda Jateng akan berbagi informasi DPO kepada seluruh Polres

⁵⁰ Hasil Hasil Wawancara Kopol Aris Munandar sebagai waka SATRESKRIM Polrestabes Semarang Pada 24 Januari 2025

yang ada di Indoneesia untuk melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tersebut.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan IPDA Nanik Suprihatin, S.H sebagai Kasubdit I Unit VI PPA Polrestabes Semarang Pada 24 Juli 2023, para penyidik mengalami kendala apabila para pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan melarikan diri ke suatu kota. Lokasi yang menurut para penyidik paling sulit untuk menemukan para pelaku yang melarikan diri adalah ketika para pelaku melarikan diri ke daerah daerah terpencil yang sulit untuk dilacak. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan dari masyarakat yang terpencil masih kurang mengetahui hukum pidana yang berlaku sehingga para penyidik harus membawa pasukan yang cukup banyak untuk menangkap perilaku. Dinilai sisi penyidik juga kurang mendapatkan informasi tentang si perilaku sehingga hal tersebut semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan si perilaku. Pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telah tidak aktif. Informasi yang didapatkan oleh para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon, keberadaan sementara dari perilaku sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas. Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari kerabat perilaku, korban, keluarga korban seringkali berbeda dengan hasil penelusuran pihak penyidik di lapangan.

Pengaturan Peraturan Kapolri 14 Tahun 2012 dan Perkabab Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana ditentukan tentang syarat penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO).

Langkah-langkah prosedur penerbitan DPO adalah

1) Bahwa Orang yang dicari benar-benar diyakini terlibat sebagai Tersangka Tindak Pidana berdasarkan alat bukti yang cukup, dan diancam dengan pasal-pasal pidana yang dipersangkakan kepadanya

2) Terhadap Tersangka yang diduga telah melakukan Tindak pidana, telah dilakukan pemanggilan dan telah dilakukan upaya paksa berupa tindakan penangkapan dan penggeledahan sesuai perundang-undangan yang berlaku, namun Tersangka tidak berhasil ditemukan;

3) Yang membuat dan menandatangani DPO adalah penyidik atau penyidik pembantu, diketahui oleh atasan penyidik atau penyidik pembantu dan atau Satker selaku penyidik;

4) Setelah DPO diterbitkan tindak lanjut yang dilakukan penyidik adalah Mempublikasikan kepada masyarakat melalui fungsi Humas di wilayahnya; lalu Mengirimkan ke Satuan Polri lainnya dan wajib meneruskan informasi tersebut kesejajaran untuk dipublikasikan.

5) Tindak lanjut terhadap DPO yang telah diterbitkan penyidik, pendistribusiannya diatur sebagai berikut:

a. DPO yang diterbitkan Bareskrim didistribusikan ke Polda-Polda jajaran;

- b. DPO yang diterbitkan tingkat Polda didistribusikan ke Bareskrim, Polri dalam jajarannya dan Polda-polda lain;
- c. DPO yang diterbitkan tingkat Polres didistribusikan ke Polda atasannya, Polres dalam jajaran Polda dan Polsek dalam jajarannya;
- d. DPO yang diterbitkan tingkat Polsek didistribusikan ke Polres atasannya dan Polsek-polsek dalam jajaran Polres Nya.

6) DPO harus membuat dan menjelaskan secara detail seperti Identitas lengkap Kesatuan Polri yang menerbitkan DPO; Nomor Telepon Penyidik yang dapat dihubungi; Nomor dan tanggal laporan polisi; Nama pelapor; Uraian singkat kejadian; Pasal Tindak Pidana yang dilanggar; Ciri-ciri/identitas Tersangka yang dicari (dicantumkan Foto dengan ciri-ciri khusus secara lengkap orang yang dicari antara lain : nama, umur, alamat, pekerjaan, tinggi badan, warna kulit, jenis kelamin, kewarganegaraan, rambut, hidung, sidik jari dan lain-lain).

7) Setelah membuat DPO agar penyidik /penyidik pembantu segera membuat /mengisi /mencatatkan dalam register DPO;

8) Setelah mengirimkan surat DPO sesuai alamat yang dituju, dalam jangka waktu tertentu penyidik harus melakukan pengecekan melalui hubungan telepon /surat ke kesatuan Polri sesuai alamat untuk mengetahui perkembangan surat DPO tersebut;

9) Dalam hal DPO (Tersangka) telah tertangkap oleh kesatuan Kepolisian lain, maka dapat langsung menghubungi /mengabarkan kepada penyidik yang

menangani perkaranya untuk diserahkan/dilakukan penjemputan dengan dilengkapi Berita Acara penyerahan/penerimaan DPO (Tersangka);

10) Setelah Tersangka yang dimasukkan dalam DPO tertangkap dan atau menyerahkan diri segera dilakukan pemeriksaan serta penyidik segera mengeluarkan surat pencabutan DPO;

11) Tersangka yang telah di DPO dikhawatirkan akan melarikan diri ke Luar Negeri, maka dapat dilakukan pencegahan ke Luar Negeri melalui Imigrasi, yang tata caranya akan diatur tersendiri;

12) Terhadap DPO (Tersangka) yang telah diketahui melarikan diri ke luar negeri, dapat diajukan Red Notice melalui Interpol/Divhubinter Polri, yang pelaksanaannya akan diatur tersendiri.

d. **Bukti Kurang Kuat**

Fungsi dari alat bukti sendiri adalah menangkal adanya laporan palsu, tuduhan palsu atau biasa disebut fitnah serta digunakan untuk kepentingan dan kelancaran proses hukum. Namun yang sering terjadi banyak korban kekerasan seksual yang melaporkan suatu kasus ke kepolisian tanpa membawa saksi dan bukti guna memperkuat suatu laporan. Dalam penanganan suatu kasus harus memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti. Jika pelapor hanya membawa 1 (satu) alat bukti polisi akan mengalami kesulitan dalam proses penegakan hukum. Dalam mengatasi hambatan ini Unit PPA berupaya keras agar dapat menemukan alat bukti minimal 2 (dua) alat bukti guna mempermudah proses penyidikan yang dilaksanakan

kepolisian. Alat bukti yang dimaksud adalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 184 KUHAP yaitu: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat-surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa.

Keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban pada tahap penyidikan melalui perekam elektronik. Surat-surat yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP yaitu surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/ dokter spesialis kedokteran jiwa, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik dan/ atau hasil pemeriksaan rekening bank. Jika dalam pemeriksaan atau penyitaan barang bukti ada yang menghalang-halangi dapat dilakukan upaya paksa.

9. Hambatan Eksternal

a. Korban Tidak Kooperatif

Pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami korban sangat rentan untuk diminta keterangan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya.

Bagi korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana kekerasan seksual sodomi atau pencabulan dalam situasi seperti ini biasanya sulit diajak komunikasi guna kepentingan penyelidikan maupun penyidikan. Hambatan ini disebabkan adanya rasa takut dari pihak korban yang menjadi korban kekerasan seksual pasti akan mengalami trauma berkepanjangan dan tidak mudah melupakan kejadian yang pernah dialami, sehingga

mengakibatkan pihak korban sulit untuk komunikasi kepada pihak kepolisian, alasan yang sering diungkapkan pihak korban diantaranya adalah:

1. Pihak korban masih teringat kejadian kekerasan tersebut dan menjadi tidak percaya diri;
2. Pihak korban mengalami ketakutan jika identitasnya diketahui publik;
3. Pihak korban takut serta malu apabila aibnya terbongkar; dan
4. Pihak korban merasa malu berhadapan dengan hukum atau pihak kepolisian.

Pihak Unit PPA dalam menghadapi masalah ini bekerjasama dengan PPT Seruni dan Psikolog. Tugas dari PPT Seruni sendiri adalah mendampingi korban dari awal pengaduan sampai ke proses pengadilan selesai berupa

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Psikolog sendiri memiliki peran dalam memberikan pendampingan terhadap korban untuk pemulihan serta untuk mengevaluasi orang tua tentang bagaimana nanti memperlakukan anak kedepannya. Psikolog klinis juga memiliki tugas mengevaluasi korban kekerasan seksual, dikarenakan dalam kasus kekerasan

seksual, memiliki keterbatasan kemampuan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi kepadanya serta sulit dimintai keterangan dikarenakan trauma. Cukup banyak korban kekerasan seksual yang bungkam serta ketakutan sehingga menjadikan sulit untuk dimintai keterangan yang mengakibatkan pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam proses penyidikan⁵¹.

b. Kurangnya Informasi Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dalam Masyarakat

Upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual adalah upaya pencegahan maraknya kejahatan kekerasan seksual dengan menggunakan berbagai sarana alternatif. Kejahatan merupakan gejala sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Kejahatan keberadaannya sangatlah meresahkan, selain itu juga mengganggu ketentraman serta ketertiban masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan upaya perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, dapat disebut tujuan akhir dari politik kriminal yaitu perlindungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Polresta Semarang menanggapi kurangnya informasi atau kurangnya kesadaran hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual Anggota PPA sudah mengupayakan semaksimal mungkin perlindungan terhadap anak, yaitu dengan cara sebagai berikut:

⁵¹ Ibid

1) Adanya penyuluhan dari satu tempat ketempat lain yang merupakan daerah-daerah, kelurahan-kelurahan yang renta kejahatan kekerasan seksual. Kepedulian masyarakat terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan masyarakat sangatlah diperlukan;

2) Sosialisasi oleh anggota PPA di lembaga Pendidikan, karena korban kejahatan ini adalah perempuan hal ini dilakukan guna mengantisipasi supaya perempuan dapat mengetahui apa itu kekerasan seksual sehingga perempuan dapat menjaga diri mereka agar terhindar dari kejahatan kekerasan seksual. Para pemangku kepentingan di bidang Pendidikan, harus ikut serta aktif berperan dalam upaya mencegah serta melindungi korban kekerasan seksual karena hal ini dapat mengancam masa depan bangsa.

c. Sulitnya Saksi Disabilitas

Kesulitan berkomunikasi antara saksi dengan pihak penyidik menimbulkan kesulitan saksi penyandang disabilitas dalam memberikan keterangan sehingga dibutuhkan penerjemah bahasa isyarat yang sering digunakan oleh saksi penyandang disabilitas tunarungu untuk berkomunikasi dengan pihak penyidik yang dihadirkan sendiri oleh saksi atau dari pihak penyidik, Hal ini agar pihak penyidik dapat berkomunikasi dengan baik dengan saksi sehingga dapat memberikan keterangan yang nantinya dapat menjadi petunjuk hakim untuk memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa

Menjadi masalah besar bagi pihak penyidik dimana saksi penyandang disabilitas tuna rungu ini tidak memiliki latar belakang pendidikan akademik dan

tidak bisa menggunakan bahasa isyarat sebab seorang penyandang disabilitas tunarungu ini mempunyai sifat yang lebih frontal, mempunyai rasa ketakutan yang berlebih terhadap orang-orang baru yang dianggap mendesaknya, dan menganggap dirinya paling benar sendiri. Seorang saksi penyandang disabilitas tunarungu yang belum memahami maksud dan tujuannya dihadirkan dalam proses penyidikan.

Kendala dari individu saksi antara lain saksi tidak memahami akibat fisik, sosial, dan psikologi, saksi tidak dapat memahami hak yang dimiliki, sistem administrasi yang tidak aksesibel sedangkan kendala pada aparat penegak hukum itu sendiri antara lain adanya penolakan pelaporan kasus di penyidik karena saksi susah berkomunikasi, rendahnya pengetahuan aparat hukum dan penyidik terhadap isu penyandang disabilitas termasuk haknya, tidak tersedianya sarana pendukung seperti braille, penerjemah bahasa isyarat, penolakan kaum penyandang disabilitas sebagai saksi dan lain-lain.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi segala hambatan adalah dengan:

10. Solusi Internal

a. Menambah Anggaran Pada Unit PPA

Dalam rangka mengatasi permasalahan serius yang berkaitan dengan angka kekerasan seksual, langkah yang penting dan strategis adalah dengan menambah anggaran pada Program Penyediaan Anggaran (PPA). Tindakan ini diambil untuk memastikan bahwa sumber daya yang cukup dan memadai tersedia untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menangani serta

menurunkan angka kekerasan seksual dalam masyarakat. Penambahan anggaran pada PPA akan memberikan dampak positif yang signifikan dalam beberapa aspek utama seperti untuk peningkatan Fasilitas Pendukung, dengan anggaran yang lebih besar, dapat dibangun atau ditingkatkan fasilitas pendukung yang relevan seperti pusat krisis, rumah aman, dan pusat layanan kesehatan mental khusus untuk para korban kekerasan seksual. Fasilitas ini akan memberikan tempat yang aman dan nyaman bagi para korban untuk mendapatkan perlindungan, dukungan emosional, dan perawatan medis yang diperlukan.

Peningkatan Pelatihan dan Edukasi juga bisa dilakukan apabila menambah anggaran pada Unit PPA, Anggaran tambahan dapat dialokasikan untuk program pelatihan dan edukasi bagi petugas penegak hukum, tenaga medis, pekerja sosial, dan masyarakat umum. Pelatihan ini akan membantu meningkatkan pemahaman tentang isu kekerasan seksual, penanganan kasus, serta cara mendukung korban dengan empati dan profesionalisme.

b. Penambahan Personil dan Peningkatan Kualitas Pendidikan/SDM

Penambahan personil dan peningkatan kualitas pendidikan serta sumber daya manusia (SDM) di bidang penegakan hukum adalah langkah yang sangat penting untuk mengatasi kesulitan dalam penyidikan tindak kekerasan seksual, Penyidikan tindak kekerasan seksual memerlukan tenaga kerja yang memadai untuk dapat melaksanakan tugas dengan efektif. Dengan menambah jumlah personil di lembaga penegak hukum yang terlibat dalam proses penyidikan, seperti kepolisian dan aparat hukum lainnya, akan memungkinkan untuk menangani kasus lebih cepat,

Dengan kombinasi penambahan personil yang berkualitas dan peningkatan pendidikan/SDM, lembaga penegak hukum akan lebih mampu mengatasi kesulitan dalam penyidikan tindak kekerasan seksual. Ini akan membantu menciptakan sistem yang lebih tanggap, efisien, dan adil dalam menangani kasus- kasus yang sangat sensitif ini.

c. Bekerja sama dengan Resmob

Kerja sama antara unit Reserse Kriminal (Resmob) dengan unit yang khusus menangani tindak pidana kekerasan seksual merupakan langkah yang dapat efektif dalam menangkap dan menghadapi pelaku- pelaku kekerasan seksual. Kedua unit ini memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam penanganan kasus kejahatan, termasuk kekerasan seksual untuk melakukan pertukaran informasi, koordinasi penangkapan dan bantuan investigasi.

d. Melakukan Penyelidikan Ulang guna menemuka barang bukti

Penyelidikan ulang dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual bisa menjadi langkah penting untuk menemukan barang bukti yang mungkin telah terlewatkan atau belum teridentifikasi sebelumnya. Penyelidikan ulang dilakukan ketika ada kecurigaan bahwa bukti-bukti penting belum ditemukan atau bahwa informasi baru telah muncul yang dapat mengarah pada pengungkapan lebih lanjut dalam kasus tersebut dapat melakuakn reevaluasi bukti, mendapat korban dan saksi baru, rekonstruksi kejadian, dan penyelidikan yang lebih teliti.

11. Solusi Eksternal

a. Adanya pendampingan oleh keluarga korban/Dinas sosial terkait Pendampingan oleh keluarga korban dan instansi seperti Dinas Sosial dapat menjadi langkah penting untuk membantu korban kekerasan seksual menjadi lebih kooperatif dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Pendampingan ini memiliki potensi untuk memberikan dukungan emosional, sosial, dan hukum yang diperlukan untuk membantu korban menghadapi proses hukum dan mendapatkan keadilan.

b. Bekerja sama dengan organisasi masyarakat setempat untuk melakukan di masyarakat dengan mengadakan sosialisasi

Bekerja sama dengan organisasi masyarakat setempat untuk mengadakan sosialisasi adalah langkah yang sangat baik dalam upaya mengurangi kurangnya informasi masyarakat terkait kasus kekerasan seksual. Sosialisasi dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang isu kekerasan seksual, hak-hak korban, cara melaporkan kasus, serta langkah-langkah pencegahan.

c. Menghadirkan tenaga Translator

Menghadirkan tenaga penerjemah atau translator adalah langkah yang sangat penting dalam membantu individu dengan disabilitas dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Individu dengan disabilitas mungkin menghadapi tantangan dalam berkomunikasi atau memberikan kesaksian terkait kekerasan yang

mereka alami. Tenaga penerjemah dapat memastikan bahwa korban dapat berbicara dengan jelas dan rinci tentang pengalaman mereka dalam bahasa yang mereka pahami dengan baik.

B. Hambatan dan Solusi yang Dihadapi oleh Unit PPA Polrestabes

Semarang dalam pelaksanaan perlindungan hukum

Dalam pemberian segala bentuk hak-hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Polres Semarang yang dilakukan oleh penyelidik tentu saja mengalami kendala dilapangan dalam menjalankan tugasnya masingmasing. Kendala atau hambatan ini membuat tidak berjalan secara optimal terkait pemberian hak anak sebagai korban dimana menurut teori efektivitas hukum menurut Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Hambatan Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut⁵²:

1. Faktor Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Dalam hal ini substansi terkait anak sebagai korban masih kurang, dikarenakan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHAP cenderung mengatur hak-hak anak sebagai pelaku. Dengan hal tersebut hak anak sebagai

⁵² Slamet Tri Wahyudi. "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia". Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 1, No. 2. 2012. Hlm. 217.

korban tidak seimbang dengan ketika anak menjadi pelaku. Faktor hukumnya, maksudnya dalam hal kaitannya mengenai undang-undang yang berlaku di Indonesia yang semakin beragam bentuk serta tujuannya dan hampir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat harus menaati peraturan tersebut. Setiap peraturan perundang-undangan memiliki kelemahan-kelemahan dalam setiap pasalnya, banyaknya perundang-undangan dibuat yang bertujuan untuk menekan angka pelanggaran dan kejahatan, akan tetapi dalam kenyataannya angka pelanggaran dan kejahatan itu semakin meningkat dari tahun ke tahun dalam skala nasional. Maka berdasarkan pada penelitian yang peneliti lakukan dimana penegakan hukum di Kota Semarang telah sesuai dengan undang-undang yang ada dan berlaku dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual, ditegaskan dengan pernyataan pak aris selaku wakat Reskrim Polres Semarang yang menyatakan bahwa: “Dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Semarang ini dilakukan sesuai dengan prosedural penyidikan dan telah menerapkan undang-undang yang sesuai dengan perlindungan anak yaitu UU Perlindungan Anak tahun 2014.” Batasan pada UU perlindungan anak hanya mengendepankan aspek penindakan terhadap para pelaku, pemulihan dan pertanggungjawaban sebagaimana diuraikan dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf j UU 35/2014 diatur bahwa pemerintah, pemerintahan daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, salah satunya diberikan kepada anak korban kejahatan seksual.

Perlindungan khusus tersebut dilakukan melalui upaya:

Penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya

Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Dimana pendampingan yang dilakukan oleh pihak PPA Polres Semarang berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan bahwa dalam melakukan pendampingan pihak kepolisian polres Semarang bekerjasama dengan pihak YLPA guna untuk memberikan pendampingan psikososial yang dilakukan dengan mendatangi langsung tempat kediaman anak korban kekerasan seksual (Home Visit). Pendampingan yang diberikan biasanya rata-rata dilakukan hanya dalam 1-3 kali pertemuan saja, namun semua bergantung pada kondisi dari anak korban.

Artinya dalam pendampingan yang diberikan, dalam hal ini pihak kepolisian Kota Semarang dibantu oleh YLPA dalam memenuhi hak hak anak korban, mengingat bahwa peran kepolisian lebih menekankan kepada pemidanaan terhadap pelaku sehingga pemenuhan atau perlindungan hak korban tidak sepenuhnya diberikan oleh kepolisian polres Semarang melainkan juga dibantu oleh Pekerja Sosial dalam hal ini yaitu YLPA Semarang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan Bersama Bapak Bapak Heri Nurdiyanto selaku Anaggota YLPA yang menjelaskan bahwa:

“Untuk pendampingan ini kita mulai dengan pengenalan serta kesediaan dari keluarga korban, setelah keluarganya setuju untuk dilakukan pendampingan psikososial kita masuk pada proses assessment, jadi assessment ini merupakan tahap pengungkapan dan pemahaman masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Dilakukan kepada anak, keluarga maupun lingkungan sekitarnya yang

memberikan pengaruh bagi anak tersebut. Pada saat melakukan Assesment ada beberapa instrumen yang digunakan untuk membantu menggali informasi dalam rangka menyelesaikan masalah terhadap klien Dengan menggunakan body map, Hystory Map, Genogram, Eco Map, dan yang terakhir Life Road Map”⁵³

Maka berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa media yang digunakan pada saat assesment untuk membantu menggali informasi dari korban terutama anak sangatlah efektif, karena dengan menggunakan media tersebut baik body map, boneka ataupun gambar, anak cenderung akan lebih mudah bercerita karena mereka dibuat seperti sedang bermain. Sehingga memudahkan para pekerja sosial dalam menggali informasi yang tentunya disertai dengan dukungan dari keluarga korban. Peran pekerja sosial itu sendiri memposisikan dirinya sebagai teman korban, agar korban dapat secara gamblang memaparkan apa yang telah dia alami dan butuhkan.

- a. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
- b. Lebih lanjut, perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:
- c. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial;

⁵³ Wawancara Bersama Bapak Heri Nurdiyanto Selaku Anggota YLPA Semarang , 2 february 2025.

Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Terdapat hak yang tidak diatur dalam UU perlindungan anak yakni hak restitusi terhadap anak yang mengalami kerugian akibat dari kekerasan seksual perlu adanya hak tersebut di masukan dalam UU perlindungan anak sehingga kemanfaatan hukum yang ada pada UU tersebut dapat memberikan pemulihan dan rasa pertanggungjawaban terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ipda Nunuk menjelaskan:

“Kami tidak memberikan hak restitusi terhadap korban walaupun pada dasarnya memang terdapat kerugian yang dialami bagi korban kekerasan seksual namun yang kami lakukan sebagaimana amanat dari UU Perlindungan anak tersebut dengan memberikan pendampingan dan pemulihan dengan melibatkan para pekerja sosial dan bersama mitra kami yakni YLPA selaku LSM yang turut membantu melakukan pendampingan dan pemulihan korban atas trauma yang dialami para korban”⁵⁴. Maka atas dasar kekurangan substansi inilah pihak kepolisian seringkali mengalami masalah ketika pemulihan hak anak atas kerugian yang dialami anak tersebut tidak dapat dilakukan atau ditentukan dalam besaran kerugian yang dialami korban kekerasan seksual terhadap anak, sehingga para penegak hukum khususnya di Kota Semarang dalam penyediannya

⁵⁴ Hasil Hasil Wawancara IPDA Nunuk Suprihatin, S.H sebagai Kasubunit 1 PPA POLRESTABES SEMARANG Pada 23 januari 2025.

hanya selalu mengendepankan langkah untuk menjerat para Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan c. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Terdapat hak yang tidak diatur dalam UU perlindungan anak yakni hak restitusi terhadap anak yang mengalami kerugian akibat dari kekerasan seksual perlu adanya hak tersebut di masukan dalam UU perlindungan anak sehingga kemanfaatan hukum yang ada pada UU tersebut dapat memberikan pemulihan dan rasa pertanggungjawaban terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual. Hal ini sebagaimana dijelaskan PPA ia menjelaskan: “Kami tidak memberikan hak restitusi terhadap korban walaupun pada dasarnya memang terdapat kerugian yang dialami bagi korban kekerasan seksual namun yang kami lakukan sebagaimana amanat dari UU Perlindungan anak tersebut dengan memberikan pendampingan dan pemulihan dengan melibatkan para pekerja sosial dan bersama mitra kami yakni YLPA selaku LSM yang turut membantu melakukan pendampingan dan pemulihan korban atas trauma yang dialami para korban.”⁵⁵ Maka atas dasar kekurangan substansi inilah pihak kepolisian seringkali mengalami masalah ketika pemulihan hak anak atas kerugian yang dialami anak tersebut tidak dapat dilakukan atau ditentukan dalam besaran kerugian yang dialami korban kekerasan seksual terhadap anak, sehingga para penegak hukum khususnya di Kota Semarang dalam penyidikanya hanya selalu mengendepankan langkah untuk menjerat para dalam rangka proses

⁵⁵ Wawancara Bersama Bapak Heri Nurdiyanto Selaku Anggota YLPA Semarang , 2 february 2025.

transplantasi hukum secara besar-besaran yang berjalan mengiringi proses pertumbuhan tatanan baru globalisasi. Dalam kondisi seperti ini, permasalahan hukum bukan lagi hanya persoalan eksklusif yang berkaitan dengan perlindungan atas hak dari segelintir orang. Yang terjadi dalam masyarakat seperti ini adalah dihadapkannya kenyataan bahwa permasalahan hukum merupakan permasalahan setiap orang. Di sisi lain, proses transplantasi tersebut juga menuntut negara dan masyarakat untuk menanggulangi distorsi yang ada agar tidak terus-menerus menjalar dan menggerogoti seluruh institusi dan infrastruktur pendukung sistem hukum Indonesia. Perlu diperhatikan ialah mengenai kebutuhan akan etika, standar dan tanggung jawab sebagai nilai-nilai pokok para penegak hukum yang akan mendukung dan menjamin keberlanjutan terselenggaranya proses pencarian keadilan yang sehat. Faktor yang ikut menuntut mencuatnya debat tersebut berada di sisi masyarakat yang dari waktu ke waktu semakin tergantung kepada keahlian dan keterampilan dari sekelompok orang yang disebut kaum profesional. Kondisi ketergantungan tersebut pada akhirnya menempatkan etika profesi sebagai salah satu sarana kontrol masyarakat terhadap profesi, yang dalam hal tertentu masih dapat di nilai melalui parameter etika umum yang ada di dalam masyarakat. Dengan begitu, telah lebih lanjut mengenai dimensi moral dari profesi penegak hukum dan berkaitan erat dengan makna, fungsi dan peranan penegak hukum beserta kode etik yang mengatur mengenai profesi penegak hukum itu sendiri. Kehormatan, keberanian komitmen, integritas, dan profesional adalah merupakan dasar bagi para penegak hukum. Sudah sejak dahulu profesi para penegak hukum dianggap

sebagai profesi mulia. Oleh karena itu seorang para penegak hukum dalam bersikap haruslah menghormati hukum dan keadilan, sesuai dengan kedudukan aparat penegak hukum tersebut sebagai the officer of the criminal. Sudah merupakan suatu keharusan bagi para penegak hukum memahami kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Kode etik profesi ini bertujuan agar ada pedoman moral bagi para penegak hukum dalam bertindak menjalankan tugas dan kewajibannya. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya tidak maju bahkan tidak tegak. Berdasarkan uraian di atas terlihat tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Semarang, para penegak hukum telah menerapkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di dalam kasus kekerasan seksual yang korbannya menimpa seorang anak di bawah umur ini menyangkut tentang hak asasi anak sebagai korbannya yang tidak baik mendapatkan perlakuan dalam hal kekerasan seksual sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 pada Pasal 76 E yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”⁵⁶.

Pangadi atas, pada kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur

⁵⁶ Rahman, R. Implementasi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Tindak Pidana Perdagangan Anak (Child Trafficking) (Doctoral dissertation, Tadulako University). (2017).

khususnya dalam menjerat para pelakunya bukan hanya 76 E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 saja, akan tetapi pasal tersebut di atas dapat juga menjadi acuan para penegak hukum untuk menjerat para pelaku yang dimana ancaman pidana bagi para pelakunya lebih berat dibandingkan dalam pasal 285 KUHP atau dengan kata lain undangundang mengenai perlindungan anak tersebut janganlah dikesampingkan akan tetapi dipakai dalam menjerat para pelaku yang menjadikan anakanak-sebagai objeknya.

Faktor Masyarakat Masyarakat memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pada Pasal tersebut di atas diterangkan bahwa dalam perlindungan anak masyarakat mempunyai kewajiban untuk ikut serta meningkatkan penyelenggaraan serta melindungi hak anak. Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ipda Nunuk yang menjelaskan bahwa “Masyarakat memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan dengan tetap mendorong terkuaknya kasus kekerasan seksual ini, serta tetap merangkul keluarga korban kekerasan.”⁵⁷.

Namun disisi lain justru masyarakat menjadi salah satu factor yang dapat

⁵⁷ Hasil Hasil Wawancara IPDA Nunuk Suprihatin, S.H sebagai Kasubunit 1 PPA POLRESTABES SEMARANG Pada 23 januari 2025.

menghambat perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Berdasarkan penelitian di Polres Semarang, mengenai kendala dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, yaitu diakibatkan karena minimnya pemahaman mengenai hak anak, sehingga mereka berfikir bahwa kekerasan terhadap anak adalah hak orang tua, serta kecenderungan masyarakat yang menganggap bahwa anak merupakan hak milik orang tua, padahal menurut Undang-Undang masyarakat memiliki hak untuk melindungi anak. Pemahaman masyarakat yang masih beranggapan bahwa beliau adalah penguasa atas anak mereka, merupakan salah satu penghambat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, hal tersebut berkaitan dengan kesadaran mereka terhadap hak dan kewajiban anak serta hak dan kewajiban orang tua yang berhubungan dengan sosialisasi penyelenggaraan perlindungan anak, sehingga hal ini berdampak juga pada penolakan untuk mendapatkan pendampingan psikososial terhadap anak korban kekerasan seksual. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa membuka permasalahan keluarga sama artinya dengan membuka aib keluarga, hal tersebut akan menjadikan keluarga dijauhi dan dikucilkan masyarakat. Hal ini dikarenakan berdasarkan data kasus yang tercatat bahwa terdapat beberapa kasus yang pelakunya merupakan orang terdekat dalam hal ini keluarga, sehingga keluarga merasa bahwa kasus tersebut merupakan aib bagi keluarga dan enggan untuk melaporkan kasus tersebut.

Solusi Dalam menghadapi tantangan dalam pemberian hak-hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara berbagai pihak terkait. Langkah-langkah strategis yang

dapat diambil mencakup penguatan regulasi hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, edukasi masyarakat, serta penyediaan layanan pendampingan yang sensitif terhadap kebutuhan korban. Dengan komitmen bersama, diharapkan hak-hak anak korban dapat terlindungi secara optimal, memberikan rasa aman, dan mendukung proses pemulihan mereka menuju masa depan yang lebih baik.

Untuk mengatasi kendala dalam perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Polrestaes Semarang, solusi strategis diterapkan berupa :

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia

Kekurangan jumlah personel di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi salah satu hambatan. Peningkatan jumlah penyidik perempuan dan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum mengenai hak-hak anak dan perspektif korban dapat membantu dalam penanganan kasus secara lebih sensitif dan efektif.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Memadai

Keterbatasan fasilitas, seperti tidak adanya ruang khusus di Polres UPPA dan UPTD PPA serta kurangnya fasilitas pendukung lainnya, dapat mempengaruhi kualitas penanganan kasus. Pemerintah daerah perlu menyediakan anggaran yang cukup untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas ini.

3. Implementasi Restitusi sebagai Bentuk Pemulihan

Restitusi bagi anak korban kekerasan seksual belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai besaran restitusi dan mekanisme pelaksanaannya, agar korban mendapatkan pemulihan yang layak.

4. Pendekatan Keadilan Restoratif

Mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak dapat membantu dalam pemulihan korban dan mencegah stigma sosial. Hal ini melibatkan mediasi antara korban dan pelaku dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, tanpa mengabaikan hak-hak korban.

5. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak dan pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual menjadi kendala. Melalui sosialisasi dan edukasi yang intensif, masyarakat diharapkan dapat lebih peka dan berani melaporkan kejadian kekerasan seksual terhadap anak.

6. Kolaborasi Antar Lembaga

Kerja sama antara Polrestabes Semarang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

(LPSK), dan organisasi non-pemerintah seperti YLPA sangat penting. Kolaborasi ini dapat memastikan bahwa hak-hak anak korban kekerasan seksual terpenuhi secara menyeluruh, mulai dari pendampingan hukum, psikososial, hingga pemulihan fisik dan mental. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut secara sinergis, diharapkan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Polrestaes Semarang dapat berjalan lebih efektif dan memberikan rasa keadilan bagi korban.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan mengenai eafektivitas perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual oleh Unit pelayanan anak dan Perempuan di Polrestabesa Semarang

Berdasarkan hasil penelitian efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Secara yuridis, perlindungan hukum telah didukung oleh regulasi yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Regulasi ini memberikan landasan bagi penegakan hukum dan perlindungan korban. Unit PPA Polrestabes Semarang telah menjalankan tugasnya dengan mekanisme terstruktur, mencakup penerimaan laporan, penyelidikan, pendampingan psikologis, penyidikan, dan pelimpahan perkara. Kolaborasi dengan lembaga seperti LPSK, KPAI, Dinas Sosial, dan organisasi masyarakat juga mendukung pemulihan korban secara fisik, psikologis, dan sosial.

Efektivitas perlindungan hukum terkendala oleh keterbatasan jumlah penyidik yang berkompeten, minimnya fasilitas ruang pemeriksaan ramah anak, dan anggaran operasional yang terbatas. Hal ini menghambat pelaksanaan program pendampingan dan rehabilitasi korban. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus, budaya malu dan takut, serta kurangnya edukasi hukum di lingkungan sekolah dan keluarga menjadi tantangan besar. Trauma psikologis korban juga sering menyulitkan proses penyidikan karena keengganan memberikan keterangan. Meskipun terdapat upaya yang baik, perlindungan hukum belum sepenuhnya efektif karena memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh. Ini mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta keterlibatan aktif masyarakat dan institusi pendidikan. Perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual oleh Unit PPA Polrestabes Semarang memiliki dasar hukum yang kuat dan pelaksanaan yang cukup baik, namun belum sepenuhnya efektif karena hambatan internal (keterbatasan personel, fasilitas, dan anggaran) dan eksternal (rendahnya kesadaran masyarakat dan trauma korban). Diperlukan sinergi antarlembaga, edukasi masyarakat, dan pendekatan restoratif untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban.

Berdasarkan hasil penelitian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Semarang mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis, perlindungan tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketiga regulasi tersebut memberikan pijakan hukum bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

2. Kesiimpulan mengenai Hambatan dan saolusai yang diahadapi Unit Perlindungan perempuan dan anak di Polresta Semarang dalam memberikan perlindungan hukum pemberian hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Polresta Semarang menghadapi kendala signifikan dalam tiga aspek utama: Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum, yang menyebabkan perlindungan hukum belum berjalan secara optimal. Namun, solusi strategis yang diusulkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan tersebut

dalam substansi hukum terdapat kendala di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan KUHP lebih mengatur hak anak sebagai pelaku dibandingkan sebagai korban, menyebabkan ketidakseimbangan perlindungan. Ketiadaan pengaturan restitusi menghambat pemulihan kerugian korban, dan meskipun ada regulasi, angka kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat.

Didalam struktur hukum memiliki kendala Keterbatasan personel penyidik yang terlatih, fasilitas ruang pemeriksaan ramah anak yang minim, dan anggaran operasional yang terbatas menghambat penanganan kasus. Pendampingan psikososial yang dilakukan bersama YLPA terbatas pada 1-3 pertemuan, bergantung pada kondisi korban, sehingga tidak selalu memadai.

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak anak, anggapan bahwa kekerasan terhadap anak adalah hak orang tua, dan budaya malu yang menganggap pelaporan sebagai pengungkapan aib keluarga, terutama ketika pelaku adalah keluarga dekat, menghambat pelaporan kasus.

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Polresta Semarang memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinya terkendala oleh kelemahan substansi hukum, keterbatasan struktur kelembagaan, dan budaya masyarakat yang kurang mendukung. Solusi seperti penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, penyediaan fasilitas, sosialisasi masyarakat, dan kolaborasi antarlembaga (misalnya dengan YLPA, LPSK, dan Dinas Sosial) dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek hukum, psikososial, dan keadilan restoratif diperlukan untuk memastikan hak-hak anak korban terpenuhi, memberikan rasa aman, dan mendukung pemulihan mereka secara menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Unit PPA

Pemerintah dan institusi Polri perlu memberikan perhatian lebih terhadap penguatan Unit PPA, baik dari sisi jumlah dan kompetensi personel, maupun dari sisi fasilitas dan sarana pendukung. Pelatihan khusus bagi penyidik dalam menangani anak korban kekerasan seksual harus dilakukan secara berkala, disertai penyediaan ruang pemeriksaan ramah anak yang nyaman dan bebas tekanan.

2. Optimalisasi Kolaborasi Antar Lembaga

Perlindungan terhadap anak korban tidak dapat dilaksanakan secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat antara Unit PPA, LPSK, KPAI, Dinas Sosial, lembaga psikologi, dan LSM untuk memastikan setiap aspek perlindungan dan pemulihan anak dapat dijalankan secara efektif dan menyeluruh.

3. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi hukum dan edukasi mengenai pelecehan seksual serta pentingnya pelaporan kasus harus diperluas, tidak hanya di masyarakat umum tetapi juga di lingkungan sekolah, lembaga pendidikan keagamaan, dan keluarga. Edukasi ini harus disesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman anak serta dilakukan secara rutin melalui pendekatan yang interaktif.

4. Pendekatan Restoratif dan Trauma Healing

Dalam mendampingi anak korban, pendekatan hukum harus dikombinasikan dengan pendekatan psikologis dan keadilan restoratif yang memulihkan kondisi mental dan sosial korban. Pemerintah daerah dapat menyediakan layanan konseling gratis dan program trauma healing bekerja sama dengan psikolog dan tenaga medis profesional.

5. Penegakan Hukum yang Tegas dan Humanis

Aparat penegak hukum harus menjamin bahwa proses penyidikan dan peradilan berjalan dengan cepat, adil, dan tanpa intimidasi. Hak-hak korban harus dikedepankan, dan pelaku harus dihukum sesuai beratnya perbuatan, agar tercipta efek jera dan perlindungan hukum yang bermakna.

6. Penguatan Regulasi dan Implementasi

Perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi undang-undang yang berlaku, termasuk kendala dalam pelaksanaannya di tingkat daerah. Jika perlu, disusun peraturan daerah (Perda) yang secara khusus menangani perlindungan

anak dari kekerasan seksual, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah.

Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut secara konsisten dan berkesinambungan, diharapkan sistem perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dapat berjalan lebih efektif, humanis, dan berpihak kepada korban sebagai pihak yang paling dirugikan dalam tindak pidana ini.



Daftar Pustaka

Jurnal

- Putra, M. D. (2021). Negara kesejahteraan (welfare state) dalam perspektif Pancasila. *Likhitaprajna*, 23(2), 139-151.
- Muqit, A. A., & Maskur, A. (2021). Manajemen Pembelajaran Al-Qur'an Pada Anak Usia Dini (Studi Kasus Di PAUD Ad-Din Cirebon). *El-Athfal: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Anak*, 1(02), 95-108.
- Hendik, H., Jamaluddin, I. I., & Septiana, A. R. (2024). Sumberdaya Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 31-47.
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 14-25.
- Ananda, R. F., Ediwarman, E., Yunara, E., & Ikhsan, E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2.
- Sibarani, M. B., & Alhakim, A. (2022). Tinjauan yuridis tindak pidana pelecehan seksual dalam perspektif hukum pidana. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(2), 1095-1103.
- Benedicta Alodia Santoso, Michael Bezaleel, 2018, "Perancangan Komik 360 Sebagai Media Informasi Tentang Pelecehan Seksual Catcalling", Vol.04 No. 01, Februari 2018, Jurnal.
- I Gusti Ngurah Agung Brahmandya, 2013, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Vol. 1 No.3. Juli 2013. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana. h.al 2-3.
- Ni Putu Resha Arundari, Tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Seksstorsi dalam Hukum Positif Di INDONESIA, Jurnal Kertha Wicara Vol.11 No.1, hlm.121-132.
- ABUADIN SYAH, 2018, TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM, UIN Ar-Raniry,.

Jurnal Janaloka, Vol 1 No 2 2022, hal 6.

Muhammad Rhazi, Kewenangan Penerapan Aturan Terhadap Tindak Pidana Asusila Yang Korbannya Anak, Media Iuris Vol. 5 No. 1, hal 88.

Slamet Tri Wahyudi. "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia". Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 1, No. 2. 2012. Hlm. 217.

Rahman, R. Implementasi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undangundang N0. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Tindak Pidana Perdagangan Anak (Child Trafficking) (Doctoral dissertation, Tadulako University). (2017).

Buku

M. Candra, 2018, "Aspek Perlindungan Anak Indonesia", Bogor : Prenada Media.

H. Siallagan, 2016, Jurnal Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia : hal 122-128.

Dr Mohamad Nur yasin, 2018, Politik Hukum Syariah di Indonesia, UIN Maliki Press, hal 47.

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, hal.54.

Abdoel Jamali, 2010, Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. hal.102.

Maya Indah S, 2014, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Edisi Kedua, Prenadamedia, Jakarta. hal 30.

Bambang Djoyo Supeno, 2012, Penerapan Hukum Bagi Koruptor Masih Timpang. Semarang. hal. 2.

Siswanto Sunarso, 2015, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 63.

Bambang Waluyo, 2016, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 9.

G. Widiartana, Viktimologi: perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hal 30.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta hal 856.

Nugroho, 2008, Gender dan Strategi Pengarusutamaan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 2.

HR Fadjar Nugraha Syamhudi. Kajian tentang Wanita Jender dalam Alquran. (Ciputat Timur : Lembaga kajian Islam Nugraha. 201) p.11.

Nurjannah Ismail, 2003, Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran, Lki, Yogyakarta S, hal 34.

Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), 2010, Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1- 4.

Fauzie Rahman, SKM., MPH. etc, 2017, program keluarga berencana dan metode kontrasepsi, Zukzes expres, Kalimantan barat, hal 45.

Sabrina (Ed.), 2015, Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hal. 10.

Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2000), cet IV hlm. 52.

Raghib as-Sirjani, Maza Qaddama al-Muslimun lil'alam isamatu al-Muslim fi alHadarah al-Insaniyyah : Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia, Terj. Masturi Ilham Dkk, (Jakarta:Pustaka A-Kautsar, 2017), h.51-52.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 3.

Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1.

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undnag Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak pidana kekerasan seksual.

Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak pidana kekerasan seksual.

UU TPKS pasal 6 huruf b.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Pasal 5 huruf c.

ditjenpp.kemenkumham.go.id, Fakta Kekerasan dalam Rumah Tangga diakses 23 Juli 2023.

kemenkumham.go.id, KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI diakses 25 Juli 2023.

Romy Bobby Manumpah, 2021, PENGEMBALIAN BARANG BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN KUHP, Lex Crimen Vol. X/No.5/Apr/EK 2/2021.

Ayat Al-Quran

Al- Quran An-Nisa ayat 19.

Al- Quran Ar-Rum ayat 21.

Al-Quran Al-Isra ayat 32.

